

**TATA CARA RUJUK DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM PERSPEKTIF
MASLAHAH MURSALAH**



SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

OLEH :

Nanik Istika Sari

NIM. 1811110005

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SOEKARNO BENGKULU
2022 M/ 1443 H**

**TATA CARA RUJUK DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM PERSPEKTIF
MASLAHAH MURSALAH**



SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

OLEH :

Nanik Istika Sari

NIM. 1811110005


**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SOEKARNO BENGKULU
2022 M/ 1443 H**


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Nanik Istika Sari, NIM 1811110005 dengan judul "Tata Cara Rujuk Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif *Maslahah Mursalah*" Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran dari Pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena ini disetujui untuk diujikan dalam Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.



Bengkulu, 2022 M
1443 H

Pembimbing I

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 197705052007102002

Pembimbing II

Giyarsi S.Sy., M.Pd
NIP. 199108222019032006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Alamat : Jl. Raden Fatah Kelurahan Pagar Dewa Bengkulu 38211

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh: Nanik Istika Sari, NIM: 1811110005 yang berjudul
"Tata Cara Rujuk Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Masalah Mursalah".
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah telah diuji dan
dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:
Hari : Senin
Tanggal : 25 Juli 2022
Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam
Bengkulu, Juli 2022 M

Rajab 1444 H

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Suwarijin, M.A

NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag

NIP. 197705052007102002

Ade Kosasih, S.H. M.H

NIP. 198203182010011012

Penguji I

Penguji II

Dr. Nenan Julir, Lc. M.Ag

NIP. 197509152006042002

Edi Mulyono, M.E.sy

NIP. 198905122020121007



MOTTO

“Dan bersabarlah kamu, Sesungguhnya janji Allah adalah benar”

(Q.S Ar-Rum: 60)

Jangan bandingkan prosesmu dengan orang lain, karena tak semua bunga tumbuh dan

mekar bersamaan

(Nanik Istika Sari)

PERSEMBAHAN

Atas berkat Allah Swt yang maha kuasa, skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Allah SWT atas nikmat yang tiada henti.
2. Nabi Muhammad SAW atas warisannya yang telah menjadi pedoman hidup seluruh umat manusia yaitu Al-qur'an dan Al-hadits.
3. Kepada orangtuaku Ahdran, S.Sos dan Tukaria, yang telah membesarkanku, merawat dan mendidikku dengan penuh kasih sayang, selalu mendoakan dan ada disegala kondisi, dan teruntuk ibuku Junia yang telah melahirkan, merawat dan mendoakan disegala kondisi.
4. Kepada saudara-saudaraku, Yenni Afrizah, Amd.Ak, Ns. Elda Sulisti, S.Kep, Hengki Mandala Putra, S.Kom, Rengga Zipitung Marzuki serta Kakak iparku Sertu Wagino dan Janiurman, S.Sos yang senantiasa mensupport dalam kondisi apapun, tidak lupa pula keponakan-keponakanku, Aura Nabila Queenozah, Auristela Zerina Nadifah dan Muhammad Hafizh Alfathaan yang juga menjadi support.
5. Untuk pembimbing skripsi Ibu Dr. Miti Yarmunida, M.Ag. dan Ibu Giyarsi, S.Sy.,M.Pd terima kasih atas arahan, didikan serta motivasi yang telah diberikan, semoga selalu senantiasa dalam rahmat dan lindungan Allah Swt.

6. Djaka Satriani, S.T terimakasih telah menjadi partner dalam segala hal yang baik, yang selalu meluangkan waktunya, selalu menghibur dan memberikan semangat untuk terus maju, jangan pernah menyerah dalam segala hal untuk meraih impian.
7. Sahabat-sahabatku, Ica Agustina S.Sos, Yuni Kartika Sari, Voniza Julia Nova, Yesi Febri Lestari, Lisda Afrizah, S.H dan Team Lambe yang selalu saling support dan berbagi disetiap pembelajaran.
8. Teman-teman HKI Angkatan 2018 yang telah saling support dan banyak memberikan saran serta sama-sama berjuang demi menyelesaikan Pendidikan strata I ini.
9. Teman-teman KKN Perkebunan kelompok 2 terima kasih telah kebersamai dan kerjasamanya selama 2 bulan.
10. Teman-teman PPL KUA kecamatan Muara Bangkahulu terimakasih atas kebersamaan dan kerjasamanya selama lebih kurang sebulan.
11. Almamater tercinta.
12. Last but no least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing me, wanna thank me for going all this hard work. I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, for just being me at all times.

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul "Tata Cara Rujuk Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Masalah Mursalah" adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UINFAS Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam Skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau di publikasikan oleh orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan di cantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan di cantumkan sebagai acuan didalam naskah saya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 2022 M

siswa yang menyatakan



Nanik Istika Sari
NIM: 1811110005

ABSTRAK

Tata Cara Rujuk Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Masalah

Mursalah. Oleh: Nanik Istika Sari NIM: 1811110005 Pembimbing I Dr. Miti Yarmunida, M.Ag dan Pembimbing II Giyarsi, S.Sy., M.Pd. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Rujuk merupakan hal yang umum terjadi dimasyarakat muslim di Indonesia, upaya rujuk diberikan sebagai alternative terakhir untuk menyambung kembali ikatan lahir batin yang telah terputus. Di Indonesia untuk melakukan rujuk itu sendiri maka harus mengikuti tata cara yang telah ditentukan, namun tata cara rujuk yang ada di Indonesia berbeda dengan tata cara rujuk menurut para *Fuqaha*. dari latar belakang tersebut ada dua rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu: 1). Bagaimana tata cara rujuk dalam Kompilasi Hukum Islam. 2). Bagaimana tinjauan Masalah Mursalah mengenai tata cara rujuk dalam Kompilasi Hukum Islam. Tujuan dalam penelitian ini ada 2(dua) yaitu: 1). Untuk menjelaskan bagaimana tata cara rujuk dalam Kompilasi Hukum Islam. 2). Untuk menganalisis bagaimana tinjauan Masalah Mursalah mengenai tata cara rujuk dalam Kompilasi Hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), dimana penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku, literature yang mempunyai kaitan dengan permasalahan yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan yaitu : 1) Dalam Kompilasi Hukum Islam rujuk harus mendapatkan persetujuan dari Istri, ketika rujuk disaksikan oleh saksi-saksi, dan rujuk harus dilakukan pencatatan. Pencatatan rujuk merupakan bagian dari pelaksanaan rujuk didalam Kompilasi Hukum Islam prosedur-prosedur untuk melakukan rujuk yaitu: datang ke Kantor Urusan Agama untuk mendaftarkan rujuk, selanjutnya pelaksanaan rujuk dilakukan dihadapan PPN atau PPPN dan yang terakhir datang ke pengadilan agama untuk memperlihatkan bukti rujuk yang telah diterbitkan oleh KUA. 2) Tinjauan Masalah Mursalah mengenai tata cara rujuk Dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu: persetujuan istri pada saat rujuk mempunyai nilai-nilai *Maslahat* berupa perlindungan terhadap jiwa (*Hifzh al-Nafs*) dan akal (*Hifzh al-Aql*), kehadiran saksi memiliki nilai *Maslahat* berupa pemeliharaan terhadap agama (*Hifzh al-Din*), dan pencatatan rujuk dalam Kompilasi Hukum Islam mempunyai nilai *Maslahat* terhadap Keturunan (*Hifzh al-Nasl*). Maka Secara keseluruhan tata cara rujuk dalam Kompilasi Hukum Islam termasuk kedalam *masalah* yang bersifat *Hajiyah*, karena tata cara rujuk dalam Kompilasi Hukum Islam merupakan hal yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia.

Kata kunci : Rujuk, Kompilasi Hukum Islam, Masalah Mursalah

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, “Tata Cara Rujuk Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif *Maslahah Mursalah*”.

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran islam yang lurus untuk meraih kehidupan yang bahagia di dunia maupun di akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. KH. Zulkarnain Dali, M.Pd. Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
2. Bapak Dr. Suwarjin, S.Ag., MA. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
3. Ibu Etry Mike, M.H. Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
4. Ibu Dr. Nenani Julir, Lc.,M.Ag selaku pembimbing akademik

5. Ibu Dr. Miti Yarmunida, M.Ag. Pembimbing I yang telah memberikan banyak ilmu, bimbingan, saran dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Giyarsi, S.Sy.,M,Pd Pembimbing II yang telah memberikan banyak ilmu, bimbingan, saran dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu Kabag. TU Martini, S. Ag. Yang membantu pengurusan administrasi.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
9. Staf dan Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depannya.

Bengkulu, 2022

Penulis

Nanik Istika Sari

1811110005

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN	vi
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan penelitian	6
E. Penelitian Terdahulu.....	6
F. Metode Penelitian	13
1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian	13
2. Sumber Data	14
3. Teknik Pengumpulan Data	15
4. Teknik Analisis Data	15
G. Sitematika Pembahasan	16
 BAB II LANDASAN TEORI	
A. Rujuk dalam Islam.....	17
1. Pengertian Rujuk	17
2. Dasar Hukum Rujuk	19
3. Bentuk-Bentuk Rujuk	22
4. Rukun Dan Syarat Rujuk.....	25

5. Akibat Hukum Rujuk	27
<i>B. Masalah Mursalah</i>	28
1. Pengertian <i>Masalah Mursalah</i>	28
2. Syarat-syarat <i>Masalah Mursalah</i>	32
3. Dasar Hukum <i>Masalah Mursalah</i>	35
4. Tingkatan <i>Masalah Mursalah</i>	38
BAB III KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)	
A. Pengertian Kompilasi Hukum Islam	40
B. Latar belakang Lahirnya Kompilasi Hukum Islam	42
C. Proses Pembentukan Kompilasi Hukum Islam	46
D. Substansi Kompilasi Hukum Islam	51
E. Kedudukan Kompilasi Hukum Islam	51
BAB IV ANALISIS TATA CARA RUJUK DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH	
A. Tata Cara Rujuk dalam Komilasi Hukum Islam	54
B. Tata Cara Rujuk dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Masalah Mursalah.....	62
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang universal yang mana ajaran-ajarannya mencakup segala hal dalam sisi kehidupan, baik itu berhubungan dengan Allah Swt yang telah menciptakan semua makhluk maupun yang berhubungan dengan sesama makhluk dan yang utama ialah hubungan antara manusia dengan manusia yang lainnya.

Perkawinan merupakan suatu masalah yang esensial, karena disamping sebagai sarana membentuk keluarga, tetapi juga merupakan kodrati manusia untuk memenuhi kebutuhan seksualnya, dalam perkawinan itu sendiri memuat unsur sakralitas yaitu hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Perkawinan diartikan dengan dilakukannya akad atau perikatan hukum antara pihak-pihak yang bersangkutan dengan disaksikan oleh dua orang laki-laki.¹

Perkawinan merupakan akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara laki-laki dan perempuan serta mengadakan tolong menolong juga memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing.² Oleh karena itu Allah Swt. menciptakan laki-laki dan perempuan untuk berpasang-pasangan dalam hubungan yang sah yaitu perkawinan.

¹Ahmad AhzarBasyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 2000), h.13.

² Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 9.

Adapun tujuan keluarga/rumah tangga bagi keluarga muslim secara ringkas ialah untuk mewujudkan kehidupan keluarga muslim yang sakinah, yakni keluarga muslim yang sejahtera.³ Namun dalam membina keluarga adakalanya terjadi percekocokan antara suami istri yang membuat keduanya saling ego sehingga terjadinya perceraian.

Cerai adalah melepas ikatan pernikahan. Meskipun perceraian merupakan jalan terakhir untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah pernikahan namun untuk menyusun kembali kehidupan keluarga yang mengalami konflik tersebut bukanlah suatu hal yang tidak mungkin terjadi. Untuk itulah agama Islam mensyari'atkan adanya *iddah* ketika terjadi perceraian, hal ini akan memberi peluang bagi keluarga yang mengalami perceraian.

Dalam istilah *fuqaha iddah* adalah masa menunggu wanita sehingga halal bagi suami lain.⁴ Iddah adalah waktu tunggu yang ditetapkan untuk perempuan setelah suaminya meninggal atau karena mereka bercerai baik berdasarkan waktu haid dan suci, jika dia hamil maka waktu tunggunya sampai dia melahirkan. Selama Iddah, perempuan tidak boleh menikah dengan lelaki lain.⁵ Manfaat *iddah* salah satunya agar suami-istri dapat berfikir secara jernih untuk mencoba membangun kembali rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah seperti yang mereka inginkan.

³ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004), cet. ke-I, h.32.

⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2015), cet. ke-IV, h.318.

⁵ Fina Maulani Wahdah. Dkk, Iddah dan Ihdad bagi Perempuan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Analisis Perspektif Gender), *Jurnal Ilmiah Hukum keluarga Islam vol. 4 no. 1 tahun 2019*. h. 85

Untuk berkumpul lagi setelah perceraian dapat dilakukan dengan rujuk. Menurut bahasa Arab, kata *ruju'* berasal dari kata *raja'a – yarji'u – ruj'an* yang berarti kembali, dan mengembalikan.⁶ Dalam istilah hukum Islam, para *fuqaha'* mengenal istilah “*ruju*” dan istilah “*raj'ah*” yang keduanya semakna. Defenisi rujuk dalam pengertian fiqh menurut *al-Mahalli* adalah: Kembali ke dalam hubungan pernikahan dari cerai yang bukan *talak ba'in*, selama masa *iddah*.⁷

Rujuk merupakan hal yang umum terjadi di dalam masyarakat muslim di Indonesia. Jika perceraian memiliki konotasi yang negatif, maka tidak demikian dengan rujuk. Rujuk selalu dipersepsikan sebagai sesuatu yang positif dimana di dalamnya terdapat penyatuan kembali ikatan perkawinan antara dua insan yang sebelumnya sempat terputus. Apabila perceraian dipandang sebagai suatu perbuatan yang dibenci oleh Allah Swt, maka sebaliknya secara logika rujuk berperan sebagai peredam amarah Allah swt.

Rujuk ialah suatu perbuatan yang terpuji, di mana diharapkan dapat memunculkan kembali tujuan dari pernikahan sesuai dengan firman Allah Swt dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di

⁶ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2008), h. 285

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2006), h. 337

*antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”*⁸

Upaya rujuk ini diberikan sebagai alternatif terakhir untuk menyambung kembali hubungan lahir batin yang telah terputus.⁹ Bila wanita sudah mendekati masa akhir *iddah* mereka, suami-suami mereka boleh merujuk mereka. Rujuk dapat menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan sebagaimana juga pada perkawinan, namun antara keduanya terdapat perbedaan pada prinsip dalam rukun yang dituntut untuk sahnya kedua tersebut. Rujuk menurut kesepakatan para ulama hukumnya adalah sunnah. Pada masalah rujuk ini, timbul permasalahan yaitu, terdapat perbedaan tata cara rujuk menurut jumhur ulama dan tata cara rujuk di Indonesia.

Tata cara rujuk menurut mazhab Hanafi dan mazhab Hambali adalah dengan ucapan atau perbuatan meski tidak diikuti dengan niat. Menurut mazhab Syafi'i rujuk dilakukan dengan ucapan dan menurut mazhab Maliki rujuk dapat dilakukan dengan perbuatan yang diniatkan jika tanpa niat maka rujuknya tidak sah.¹⁰

Dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, tata cara rujuk diatur sebagaimana yang terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam.¹¹ Mengenai tata cara rujuk di Inonesia terdapat dalam pasal 167 sampai 169

⁸Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Depag RI, 2000), h. 406.

⁹ Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010), cet. ke-II, h.328.

¹⁰ Wahbah az-zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa-Adillatuh*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.403

¹¹ Sulaiman Rasyid, *fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru, 1998), h. 389

Kompilasi Hukum Islam,¹² dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa rujuk itu harus dicatat, dihadiri oleh saksi-saksi, rujuk dilakukan dengan kerelaan istri, rujuk dilakukan di KUA yang mewilayahi suami istri, dan yang terakhir adanya pengesahan rujuk oleh pengadilan agama. Apabila prosedur yang terkandung didalam pasal tersebut tidak terpenuhi, maka rujuknya dianggap tidak sah atau cacat hukum dalam konteks hukum Negara Indonesia.

Dari penjelasan mengenai tata cara rujuk diatas maka tata cara rujuk dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut terdapat perbedaan dengan tata cara rujuk menurut para Fuqaha, oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “TATA CARA RUJUK DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH*”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tata cara rujuk dalam Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana tata cara rujuk dalam Kompilasi Hukum Islam perspektif *Maslahah Mursalah*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana tata cara rujuk dalam Kompilasi Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui tinjauan *Maslahah Mursalah* terhadap tata cara rujuk dalam Kompilasi Hukum Islam.

¹²Tihami dan Sohari sahrani, *Fikih Munakahat kajian fikih nikah lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014) h. 340.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan para pembaca khususnya bagi mahasiswa dan akademisi lainnya. Selain itu dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat menambah dan melengkapi karya tulis ilmiah mengenai tata cara rujuk dalam Kompilasi Hukum Islam perspektif Maslahah Mursalah.

Dapat menjadi referensi bagi peneliti sejenis yang akan datang mengenai tata cara rujuk dalam Kompilasi Hukum Islam perspektif Maslahah Mursalah yang diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan kepada masyarakat yang terutama masyarakat Indonesia.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan dapat menjadi solusi bagi masyarakat dan mahasiswa serta dapat memberikan wawasan kepada pembaca mengenai tata cara rujuk dalam Kompilasi Hukum Islam serta bagaimana tinjauan Maslahah Mursalah terkait dengan tata cara rujuk dalam Kompilasi Hukum Islam saat ini.

E. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Arti Nurmilawati 2021 dari fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu dengan judul "Saksi

Dalam Rujuk (Studi Komparasi Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik)".¹³ Adapun hasil dari penelitian tersebut yaitu:

- a. Imam Syafi'i berpendapat mendatangkan saksi dalam rujuk hukumnya wajib, sebagaimana diperintahkan di dalam surat At-talaq ayat kedua. Hendaknya orang yang rujuk itu mendatangkan dua orang saksi yang adil sebagaimana diperintahkan Allah Swt terkait persaksian. Sedangkan Imam Malik berpendapat mendatangkan saksi dalam rujuk hukumnya sunnah, karena rujuk merupakan haknya suami, dan rujuk tidak membutuhkan persetujuan dari istri.
- b. Dalam menentukan dasar hukum saksi dalam rujuk Imam Syafi'i dan Imam Malik sama sama menggunakan dalil al-qur'an surat at-talaq ayat 2 tentang perintah mendatangkan saksi dalam rujuk. Dalam menentukan jumlah saksi dan syarat saksi Imam Syafi'i dan Imam Malik sepakat bahwa saksi berjumlah dua orang saksi dan saksi itu harus mukallaf, beragama Islam, baligh, merdeka, adil, dan memahami kesaksian yang diberikan. Sedangkan perbedaan Imam Syafi'i dan Imam Malik yaitu dalam memahami perintah mendatangkan saksi dalam rujuk dalam surat At-Talaq dimana Imam Syafi'i memahami perintah itu perintah wajib sedangkan Imam Malik memahami perintah menghadirkan saksi itu sunnah. Imam Syafi'i berpendapat rujuk tidak sah tanpa adanya saksi, sedangkan Imam Malik rujuk terjadi dan sah tanpa adanya saksi.

¹³Arti Nurmilawati, SAKSI DALAM RUJUK(Studi Komparasi Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik), *skripsi, fakultas Syari'ah IAIN Bengkulu*, 2021, h. 92

Perbedaan pada penelitian yang dilakukan Arti Nurmilati tersebut membahas perbandingan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik mengenai saksi dalam rujuk, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu tata cara rujuk dalam Kompilasi Hukum Islam perspektif *Maslahah Mursalah*.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Sari Rahayu Oktariani 2020 dari fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu dengan judul "Praktek Rujuk Talak Tiga Di Desa Muara Karang Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif"¹⁴ dengan hasil penelitian sebagai berikut:
 - a. Praktek rujuk talak tiga di Desa Muara Karang Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang mereka melaksanakan rujuk kebanyakan secara diam-diam dan dilakukan di rumah, hanya disaksikan oleh keluarga serta kerabat dekatnya saja seperti orang tua, paman, tante, bibik dan sebagainya, dan tidak melibatkan kades, tokoh adat maupun KUA.
 - b. Tinjauan hukum Islam terhadap praktek rujuk talak tiga di Desa Muara Karang Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang, secara prosedur belum sesuai dengan hukum Islam karena dalam hukum Islam sendiri diharuskan antara keduanya khususnya mantan istri menikah terlebih dahulu dengan orang lain atau melakukan akad baru dengan orang lain, dan setelah si istri bercerai secara wajar,

¹⁴Sari Rahayu Oktariani, Praktek rujuk talak tiga di desa muara karang kecamatan pendopo kabupaten empat lawing ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif, *skripsi fakultas Syari'ah IAIN Bengkulu, 2020*, h. 58

barulah boleh mantan suami merujuk mantan istrinya kembali, realita masyarakat disana melakukan rujuk talak tiga tanpa melakukan pernikahan atau akad baru dengan orang lain, maka hukumnya haram, dan khusus tersebut tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Sedangkan tinjauan hukum positif prosedur pelaksanaan rujuk talak tiga disana belum sesuai dalam hukum positif sendiri talak yang sah adalah yang dilakukan di depan hakim pengadilan Agama begitupun rujuk harus dilakukan dihadapan pengadilan supaya diakui menurut hukum negara.

Perbedaan pada penelitian yang dilakukan Sari Rahayu Oktariani membahas tentang praktik rujuk talak tiga ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif, sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu tata cara rujuk dalam Kompilasi Hukum Islam perspektif *Maslahah Mursalah*.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Anif An Ifaroh 2019 dari fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel dengan judul "Analisis Al-Maslahah Terhadap Pendapat Kepala KUA Di Kabupaten Sidoarjo Tentang Perlunya Pencatatan Rujuk"¹⁵ dengan hasil penelitian sebagai berikut:
 - a. Menurut pendapat Kepala KUA di Kabupaten Sidoarjo, setuju dan menganjurkan bahwa rujuk akibat talak *raj'i* yang sudah melalui putusan Pengadilan Agama yang sudah melakukan rujuk hanya

¹⁵Anif An Ifaroh, Analisis Al-Maslahah terhadap pendapat kepala KUA di kabupaten sidoarjo tentang perlunya pencatatan rujuk, *skripsi fakultas syari'ah dan hukum UIN Sunan Ampel, 2019*, h. 73

berdasarkan Fikih saja maka perlu dan harus dicatatkan untuk disahkan kembali di depan Pegawai Pencatat Nikah di KUA.

- b. Pencatatan dan pengesahan rujuk tidak bertentangan dengan syariat, karena pada dasarnya di dalam Alquran dan hadis atau nash tidak menjelaskan secara rinci tentang perlunya pencatatan rujuk, namun melihat peristiwa yang terjadi maka perlunya dicatatkan ulang agar tercapai tujuan al-maslahah. Pendapat Kepala KUA Kabupaten Sidoarjo mengandung masalah didalamnya yaitu dengan dicatatkan untuk disahkannya kembali rujuk tersebut merupakan sesuatu yang dipandang baik untuk menghindari kemudharatan, sehingga akan tercapai suatu manfaat serta sejalan dengan tujuan syariat yang disebut sebagai al-maslahah.

Perbedaan pada penelitian yang dilakukan oleh Anif An Ifaroh membahas tentang tinjauan al-maslahah terhadap pendapat kepala KUA tentang perlunya pencatatan rujuk, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan adalah tata cara rujuk dalam Kompilasi Hukum Islam perspektif *Maslahah Mursalah*.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Fytra Maulana Akmal 2021 dari fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau "Niat Dalam Rujuk Dengan Perbutan Menurut Imam Malik"¹⁶ dengan hasil penelitian sebagai berikut:

¹⁶ Fytra Maulana Akmal, Niat dalam rujuk dengan perbutan menurut imam maliki, *skripsi fakultas syari'ah dan hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau*, 2021, h. 66

- a. Imam Malik menentukan untuk memperbaiki hubungan yang sempit atau pernah menjadi keretakan mempunyai jalur alternatif yakni dengan rujuk. tata cara rujuk menurut Imam Malik ada dua, yakni dengan perkataan dan perbuatan. Rujuk dengan dengan perkataan dengan cara ucapan yang jelas dan sindiran disertai dengan niat.
- b. Imam Malik dalam menetapkan niat dalam rujuk dengan perbuatan menggunakan konsep usul fiqh masalah mursalah dan dengan berdalih adanya hadits yang mengatakan bahwa setiap perbuatan itu tergantung niat itu masing-masing.

Perbedaan pada penelitian yang dilakukan oleh Fytra Maulana Akmal membahas mengenai niat dalam rujuk dengan perbuatan menurut Imam Maliki, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis membahas tentang tata cara rujuk dalam Kompilasi Hukum Islam perspektif *Maslahah Mursalah*.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Shahril Aqmal bin Baharin 2018 dari fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sunan Ampel Surabaya dengan judul "Studi Komparasi Kompilasi Hukum Islam dan Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Sarawak Tahun 2001 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Rujuk".¹⁷ Adapun hasil dari penelitian tersebut yaitu:

¹⁷Shahril Aqmal bin Baharin, Studi Komparasi Kompilasi Hukum Islam dan Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Sarawak Tahun 2001 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Rujuk, *skripsi, fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sunan Ampel Surabaya, 2018*, h. 83

- a. Persyaratan dan tata cara rujuk menurut Kompilasi Hukum Islam
 - a) Persyaratan menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu masih dalam masa iddah dan perempuan yang dirujuk adalah istri.
 - b) Tata cara rujuk menurut Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di seluruh Kantor Urusaan Agama (KUA) dapat dikatakan secara jelas dan rinci Pasal 167 ayat 1 hingga 5. Tata caranya adalah pasangan suami istri mengisi butiran formulir rujuk dan menyediakan dokumen yang sewajarnya. Pegawai Pencatat Nikah meneliti persyaratan kemudian melakukan rujuk di hadapan Pegawai Pencatat Nikah beserta saksi-saksi. Selepas berpuas hati terhadap dengan lafaz rujuk yang dibuat oleh suami kepada pihak isteri maka rujuk bolehlah didaftarkan. Seterusnya yang bersangkutan beserta saksi menandatangani Buku Pendaftar Rujuk.
- b. Persyaratan dan tata cara rujuk menurut Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Sarawak 2001 yaitu:
 - a) Persyaratan rujuk menurut Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Sarawak 2001 adalah masih dalam masa *iddah talak raj'i*.
 - b) Tata cara rujuk menurut Ordinan yang berlaku di Jabatan Agama Islam Sarawak telah dijelaskan pada Seksyen 50 (3) Hidup Semula Sebagai Suami Istri Atau Rujuk. Tata cara rujuk di Sarawak mengkehendaki pasangan mengisi butiran formulir rujuk

dan menyediakan dokumen yang telah ditetapkan dan pendaftar meneliti persyaratan kemudian melakukan rujuk di hadapan Pendaftar Nikah Cerai dan Rujuk. Selepas berpuas hati terhadap dengan lafaz rujuk yang dibuat oleh suami kepada pihak isteri maka rujuk bolehlah didaftarkan.

Perbedaan pada penelitian yang dilakukan Shahril Aqmal bin Baharin tersebut membahass perbandingan Persyaratan dan Tata Cara Rujuk antara Komparasi Kompilasi Hukum Islam dan Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Sarawak Tahun 2001, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu tata cara rujuk dalam Kompilasi Hukum Islam perspektif *Maslahah Mursalah*.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian memegang peranan yang penting untuk mencapai suatu tujuan, dengan memakai teknik serta alat-alat tertentu agar mendapatkan kebenaran yang objektif dan terarah dengan baik.¹⁸ Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Sesuai dengan masalah pokok yang menjadi fokus penelitian, penelitian yang akan dilakukan ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*).¹⁹ Yaitu suatu bentuk penelitian yang sumber datanya diperoleh dari kepustakaan, dengan metode pengumpulan data pustaka,

¹⁸ Aminuddin. *Pengembangan penelitian kualitatif*, (Malang: YA 3 Malang, 1990), h. 17

¹⁹ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), h.28

membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian, yaitu dengan mengumpulkan teori-teori dalam buku-buku dan karangan ilmiah lainnya yang ada relevansinya dengan fokus penelitian.

Jenis pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Melalui penelitian ini akan diperoleh gambaran mengenai tata cara rujuk dalam Kompilasi Hukum Islam perspektif Masalah Mursalah.

2. Sumber data

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan data sekunder untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti. Adapun sumber data yang akan peneliti gunakan yaitu:

- a. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh dari sumber asli yang memuat informasi yang berhubungan dengan pokok masalah.²⁰ Pada penelitian ini menggunakan sumber data primer, yaitu buku-buku yang mengkaji tentang Masalah Mursalah yang meliputi kitab *Dhowabit Al-Mashlahah Fi Al-Syariah Al-Islamiyah* karangan Muhammad Said Ramadhan Al Buthi, *Al-Muwafaqa Fi Ushulis Syar'i* karangan Abu Ishaq Al-Syathibi dan *Ilmu Ushul Fikih* karangan Abdul Wahab Khallaf buku *Al-Maslahah Al-Mursalah kajian atas relevansinya terhadap pembaharuan hukum Islam* karangan Mukhsin Nyak Umar, buku *kompilasi hukum Islam(KHI)*.

²⁰ Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi aksara, 2004), h.142

b. Sumber data sekunder, yaitu data yang didapatkan diluar dari sumber data primer. Pada penelitian ini sumber data sekunder adalah terjemahan kitab *Fiqih Islam wa Adillatuhu* karya Wahbah az-Zuhaili, kitab *fiqih 4 Mazhab* karya Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, serta literatur yang membahas mengenai permasalahan yang akan diteliti.

3. Teknik pengumpulan data

Dalam rangka mendapatkan data yang akurat untuk mendukung penelitian ini, maka peneliti menggunakan metode pengumpulan data yakni Metode Dokumen (*Dokumentation*). Metode Dokumen adalah Metode yang dilakukan dengan cara mencari dan mempelajari data-data dari catatan- catatan, transkrip, berkas, surat, majalah, surat kabar dan sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan.²¹ Metode ini digunakan untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan untuk menjawab semua permasalahan.

4. Teknik analisis data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis data kualitatif yaitu menganalisa data dengan menggambarkan hasil-hasil penelitian dengan uraian-uraian, dan menggunakan metode deskriptif analitis, metode ini merupakan sebuah metode yang melakukan pemaparan pada objek yang akan diteliti sehingga menghasilkan sebuah

²¹ Suharsimi Akunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta 1993), h, 202

gambaran dari data sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat sebuah kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi.²²

G. Sistematika Penulisan

Pembahasan penulisan dari skripsi ini dibagi dalam lima bab dan setiap bab dibagi dalam beberapa sub bab, mengenai sistematika penulisan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

Bab I, bab ini berisikan pendahuluan, yang merupakan kerangka berfikir dan menjadi arah dan acuan utama dalam menulis langkah-langkah selanjutnya. Dalam pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, kegunaan penelitian, tujuan penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

Bab II, pada bagian bab ini akan membahas tentang kerangka teori yang berkaitan dengan permasalahan tata cara rujuk dalam Kompilasi Hukum Islam, dan didalam bab ini mencakup secara umum mengenai teori *Maslahah Mursalah*.

Bab III, pada bagian bab ini akan menjelaskan gambaran yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam.

Bab IV, pada bagian bab ini berisikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai tata cara rujuk dalam Kompilasi Hukum Islam perspektif *Maslahah Mursalah*.

Bab V, pada bab ini merupakan penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009). H. 245

BAB II LANDASAN TEORI

A. Rujuk

1. Pengertian Rujuk

Menurut bahasa Arab, kata *ruju* ' berasal dari kata *raja 'a-yarji 'u-ruj'an* yang berarti kembali, dan mengembalikan.²³ Dalam istilah hukum Islam, para *fuqaha* ' mengenal istilah "*ruju*" dan istilah "*raj'ah*" yang keduanya semakna. Defenisi rujuk dalam pengertian fiqh menurut *al-Mahalli* adalah : Kembali ke dalam hubungan pernikahan dari cerai yang bukan *talak ba'in*, selama masa *iddah*.²⁴ Rujuk artinya kembali, Rujuk dalam pengertian fikih menurut al-Mahalli sebagaimana dikutip oleh Amir Syarifuddin ialah kembali ke dalam hubungan perkawinan dari cerai yang bukan *ba'in*, selama dalam masa *iddah*.²⁵

Rujuk menurut istilah adalah kembalinya seorang suami kepada mantan istrinya baik yang masih dalam masa *iddah* atau sesudah dinikahi oleh orang lain dan bercerai kembali.²⁶ Rujuk hanya boleh dilakukan di dalam masa ketika suami menjatuhkan talak satu atau dua, jika suami rujuk dengan istrinya pada masa itu maka tidak diperlukan akad nikah yang baru karena akad yang lama belum seutuhnya putus.

Menurut mazhab Hanafi Rujuk adalah mempertahankan hak milik yang masih ada tanpa kompensasi di masa *iddah*. Mempertahankan hak

²³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakaha*, h. 285

²⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan di Indonesi*, h. 337

²⁵ Kamil Muhammad, *Fikih Wanita Edisi Lengkap*, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 1998), h. 440.

²⁶ Moh. Makmun. Khoirur Rohman, Pemikiran Imam Maliki dan Imam Syafi'I Tentang Saksi dalam Rujuk, *jurnal hukum keluarga Islam vol. 2 no. 1*, h. 21

milik artinya, kuasa untuk mempertahankan istri yang kemungkinan hilang karena talak *raj'i* bila masa *iddah* berakhir. Rujuk setelah talak artinya menghilangkan kemungkinan tersebut, mempertahankan dan meneruskan hak milik tersebut.²⁷

Menurut mazhab Maliki Rujuk adalah kembalinya istri yang ditalak ke dalam ikatan pernikahan tanpa memperbarui akad nikah. Redaksi "tanpa memperbarui akad nikah" mengecualikan kembalinya istri ke dalam ikatan pernikahan dengan akad baru dalam *talak ba'in*.²⁸

Menurut mazhab syafi'i Rujuk adalah mengembalikan istri ke dalam pernikahan setelah ditalak bukan talak *ba'in* di masa *iddah*. Artinya, talak *raj'i* mengharamkan istri atas suaminya karena ia sudah menjadi wanita asing, dengan demikian suami tidak boleh bersenang-senang dengannya, meski suami memiliki hak rujuk tanpa kerelaan istri.

Begitu juga dengan mazhab hambali Rujuk adalah mengembalikan istri yang ditalak bukan *talak ba'in* kepada pernikahan seperti sediakala tanpa akad yang baru.²⁹ Pada dasarnya para ulama madzhab sepakat, walaupun dengan redaksi yang berbeda bahwa rujuk adalah kembalinya suami kepada istri yang dijatuhi talak satu dan atau dua, dalam masa *iddah* dengan tanpa akad nikah yang baru.

Rujuk yang berasal dari bahasa Arab telah menjadi bahasa Indonesia terpakai yang artinya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

²⁷ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *fikih 4 Mazhab jilid V* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), h.852

²⁸ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *fikih 4 Mazhab*,.....,h.853

²⁹ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *fikih 4 Mazhab*,.....,h.855

(yang selanjutnya disingkat KBBI) adalah: kembalinya suami kepada istrinya yang ditalak, yaitu talak satu atau talak dua, ketika istri masih di masa *iddah*.³⁰ Di Indonesia definisi rujuk berdasarkan Kompilasi Hukum Islam adalah kembali hidup bersuami dan isteri antara laki-laki dan perempuan yang melakukan perceraian dengan jalan talak *raj'i* dan bukan *talak ba'in*.

Rujuk adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh sang suami setelah menjatuhkan talak terhadap istrinya, baik melalui ucapan yang jelas atau melalui perbuatan dengan tujuan kembali ke dalam ikatan pernikahan. Rujuk dapat dilakukan ketika istri masih dalam masa *Iddah* tanpa harus melakukan akad yang baru.

2. Dasar hukum rujuk

Dalam satu sisi rujuk itu adalah membangun kembali kehidupan perkawinan yang terhenti atau memasuki kembali kehidupan pernikahan. Kalau membangun kehidupan pernikahan pertama kali disebut pernikahan, maka melanjutkannya disebut rujuk.³¹ Jumhur ulama mengatakan bahwa rujuk itu adalah sunat. Dalil yang digunakan jumhur ulama itu adalah firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 229, 131 dan surat at-Talaq ayat 2 serta berdasarkan As-Sunnah:

أَلْطَلَّقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ

³⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan di Indonesia*, h. 337

³¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan di Indonesia*, h.339

أَلَا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim.”³²(QS. Al-Baqarah: 229)

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا ۚ وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ لِيُعْظِمَكُمْ بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٣٠﴾

Artinya: “Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai (akhir) idahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik (pula). Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka. Barangsiapa melakukan demikian, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri. Dan janganlah kamu jadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepada kamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepada kamu yaitu Kitab (Al-Qur'an) dan Hikmah (Sunnah), untuk memberi pengajaran kepadamu. Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”(QS. Al-Baqarah: 231)

³² Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahannya.

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا
ذَوَى عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ ۚ مَنْ كَانَ
يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿٢٠٠﴾

Artinya: “Maka apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujuklah (kembali kepada) mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya”. (QS. At-Talaq: 2)

عن عمران بن حصين رضى الله عنه (ا نه سئل عن الرجل
يطلق ثم يراجع ولا يشهد, فقال: اشهد على طلاقها,
وعلى رجعتها) رواه ابوداود هكذا موقوفا, وسنده صحيح

Artinya: “dari ‘Imran Putera Husain, ra., bahwasanya ia ditanya tentang Laki-Laki Yang menceraikan istrinya kemudian meruju’nya dengan tanpa saksi. Ia berkata: “Hendaklah kamu saksikan dalam hal tolaknya dan dalam hal ruju’nya”. (Hadist diriwayatkan oleh Imam Abu Daud).³³

Rujuk tidak dapat dilakukan tanpa adanya dasar hukum.

Berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 229-231 dan surah at-Talaq ayat 2 yang mana ayat-ayat tersebut menegaskan bahwa istri-istri yang diceraikan oleh sebab-sebab tertentu, selama kurun waktu tiga kali suci maka suami-suami mereka lebih berhak untuk rujuk dibandingkan laki-laki lain. Maka dari itu surah Al-Baqarah, surah at-Talaq dan juga As-Sunnah dijadikan sebagai dasar hukum rujuk.

³³Machfuddin Aladip, terj. *Bulughul Maram*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra) h. 554

Di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak dapat ketentuan-ketentuan yang mengatur masalah rujuk, demikian juga halnya di dalam PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Akan tetapi, di dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 1975 yang berisi ketentuan mengenai Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan bagi yang beragama Islam³⁴, terdapat aturan-aturan tentang permasalahan rujuk yaitu Bab XI pasal 32, 33 dan 34 yang kemudian dikuatkan dan disempurnakan lagi dalam KHI Bab XVIII pasal 163 sampai dengan pasal 169.

3. Bentuk-Bentuk Rujuk

a. Hukum Rujuk pada *Talak Raj'i*

Kaum muslimin telah sependapat bahwa suami mempunyai hak rujuk istri pada talak *raj'i* selama masih berada dalam masa *iddah* tanpa mempertimbangkan persetujuan istri, Fuqaha juga sependapat bahwa syariat talak *raj'i* ini harus terjadi setelah dukhul (pergaulan) serta rujuk dapat terjadi dengan kata-kata dan saksi.

Adapun batas-batas tubuh bekas istri yang boleh dilihat oleh suami, fuqaha berselisih pendapat mengenai batas-batas yang boleh dilihat oleh suami dari istrinya yang dijatuhi talak *raj'i* selama ia berada dalam masa *iddah*. Imam Malik berpendapat bahwa suami

³⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 99.

tidak boleh bersepi-sepi dengan istri tersebut, tidak boleh masuk ke kamarnya kecuali atas persetujuan istri, dan tidak boleh melihat rambutnya. Abu Hanifah berpendapat bahwasanya tidak mengapa (tidak berdosa) istri tersebut berhias diri untuk suaminya, memakai wangi-wangian, serta menampakkan jari-jemari dan celak. Pendapat ini dikemukakan pula oleh Tsauri, Abu Yusuf, dan Auza'i.³⁵

Pada talak *Raj'i* Kemungkinan untuk rujuk dilakukan pada saat masa *iddah*. Suami yang menjatuhkan talak memiliki hak untuk merujuk istrinya dengan ucapan menurut kesepakatan fuqaha. Juga dengan perbuatan menurut Mazhab Hanafi, Hambali, dan Maliki, selama dia masih berada pada masa *Iddah*. Jika masa *Iddah* berakhir si istri menjadi haram baginya, Si suami tidak memiliki hak untuk merujuknya kecuali dengan izin si istri.

b. Hukum Rujuk pada Talak *Ba'in*

Talak *ba'in* bisa terjadi karena bilangan talak yang kurang dari tiga. Ini terjadi pada yang belum digauli tanpa diperselisihkan. Talak *ba'in* bisa terjadi pada istri yang menerima *khulu'*, dengan silang pendapat. Talak *ba'in* terdiri dari talak *ba'in shugra* dan talak *bai'in kubra*:

- a) Talak *ba'in shugra*, ialah talak yang menghilangkan hak-hak kepemilikan bekas suami terhadap bekas istrinya, tetapi tidak menghilangkan kehalalan bekas suami untuk menikah kembali

³⁵Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), h. 593

dengan bekas istri, artinya bekas suami boleh mengadakan akad nikah yang baru dengan bekas istrinya baik dalam masa *Iddahnya* maupun sesudah berakhirnya *Iddah*.³⁶

- b) Talak *ba'in kubra*, ialah talak *ba'in* yang menghilangkan kepemilikan bekas suami terhadap bekas istri serta menghilangkan kehalalan bekas suami untuk menikah kembali dengan bekas istrinya, kecuali setelah bekas istri menikah dengan laki-laki lain dan telah *dukhul* dengan suami kedua itu serta telah bercerai secara wajar dan telah selesai menjalankan masa *Iddahnya*.³⁷

Hukum rujuk sesudah talak tersebut sama dengan nikah baru, yakni tentang persyaratan adanya mahar, wali, dan persetujuan. Hanya saja, jumhur fuqaha berpendapat bahwa untuk perkawinan ini tidak dipertimbangkan berakhirnya masa *iddah*.

Mazhab sepakat tentang orang yang telah menalak istrinya dengan talak tiga. Ia tidak boleh menikahinya lagi hingga istrinya yang telah ditalaknya dinikahi oleh orang lain dan disetubuhi dalam pernikahan yang sah. Adapun, yang dimaksud pernikahan dalam masalah ini adalah termasuk persetubuhannya. Hal ini merupakan syarat diperbolehkannya menikahi lagi bagi suami pertama mantan istrinya tersebut bercerai dengan suami yang baru.³³

³⁶ Tihami dan Sohari sahrani, *Fikih Munakahat kajian...* h. 245

³⁷ Tihami dan Sohari sahrani, *Fikih Munakahat kajian...* h. 246

Dari berbagai hukum rujuk yang telah dikemukakan di atas, yang paling utama ada lima (5) macam yang tergantung kepada kondisi, antara lain:

- a) Wajib, artinya suami wajib merujuk istrinya apabila saat ditalak dia belum menyempurnakan pembagian waktunya (apabila istrinya lebih dari satu).
- b) Haram, artinya suami haram merujuk istrinya apabila dengan rujuk itu justru menyakiti hati istrinya.
- c) Makruh, suami makruh merujuk istrinya apabila rujuk lebih buruk dari cerai (cerai lebih baik dari rujuk).³⁸

Suami Jaiz atau mubah (bebas) merujuk istrinya. Suami sunah merujuk istrinya apabila rujuk itu ternyata lebih menguntungkan bagi semua pihak (termasuk anak). Pada talak *raj'i* suami dapat merujuk istrinya tanpa harus melakukan akad yang baru selama istri masih dalam masa *Iddah*. Sedangkan sebaliknya pada talak *ba'in* mantan suami yang ingin merujuk mantan istrinya harus dengan akad yang baru.

4. Rukun dan Syarat Rujuk

a. Rukun Rujuk

Dalam pelaksanaan rujuk, rukun rujuk sangat penting, karena rujuk dipandang sah apabila memenuhi rukun yang diterapkan oleh

³⁸Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, h. 593

fuqaha'. Adapun mengenai rukun rujuk yakni sebagai berikut:

- 1) Istri, Keadaan istri disyaratkan:
 - a. Sudah dicampuri
 - b. Isteri yang tertentu (bagi suami yang punya isteri lebih dari satu)
 - c. Talaknya adalah talak *raj'i*
 - d. Isteri masih dalam masa *iddah*.
- 2) Suami, Suami meminta rujuk atas kehendaknya sendiri, bukanpaksaan dari pihak lain.
- 3) Ada saksi
- 4) Lafaz rujuk³⁹

b. Syarat Rujuk

Rujuk dapat terjadi selama isteri masih dalam masa *iddah* talak *raj'i*, maka apabila mantan suami hendak merujuk istrinya, maka hendaklah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Mantan istri yang ditalak itu sudah pernah dicampuri, karena istri yang belum dicampuri apabila ditalak, terus putus pertalian antara keduanya. Jika istri diceraikan belum pernah dicampuri, maka tidak sah rujuk, tetapi harus dengan perkawinan yang baru.
- 2) Harus dilakukan dalam masa *iddah*, laki-laki masih mempunyai hubungan hukum dengan istri yang ditalaknya selama masih dalam masa *iddah*. Jika sudah lewat masa *iddah* suami tidak

³⁹Abu Malik kamal, *Fikih sunah Wanita*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), h. 230

dapat mengajak istri untuk rujuk kembali.

- 3) Harus dipersaksikan oleh dua orang saksi, sebagaimana firman Allah swt yang artinya: *“Maka apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujuklah (kembali kepada) mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya”*. (QS. At-Talaq: 2)
- 4) Talak yang dijatuhkan oleh suami tidak disertai iwad dari istri. Jika disertai tebusan, istri menjadi talak *ba'in* (talak yang dijatuhkan suami pada istrinya yang telah habis masa *iddahnya*) dan suami tidak dapat mengajak istri untuk rujuk.
- 5) Persetujuan isteri yang akan dirujuk.⁴⁰

Ketika suami istri ingin rujuk maka ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Rukun rujuk yang harus dipenuhi yaitu: istri, suami, saksi dan lafaz rujuk. Sedangkan syarat rujuk yaitu: mantan istri yang ditalak sudah dicampuri, rujuk dilakukan pada saat masa *Iddah*, diharuskan adanya saksi, serta harus adanya persetujuan dari istri. Sudah jelas apabila suami akan melakukan rujuk maka syarat dan rujuk harus dipenuhi terlebih dahulu.

5. Akibat Hukum Rujuk

Ketentuan rujuk itu ada karena adanya ketentuan talak. Dalam pasal 163 ayat 2 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa rujuk dapat dilakukan dalam hal-hal putusnya perkawinan karena

⁴⁰ Soemiyati, *Hukum Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1986) h. 125

talak, kecuali talak yang telah jatuh tiga kali atau talak yang dijatuhkan *qabla al-dukhul*.⁴¹ Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa rujuk tidak akan terjadi jika tidak ada talak *raj'i* terlebih dahulu. Hal ini menunjukkan bahwa talak merupakan salah satu penyebab adanya rujuk.

Adapun akibat hukum rujuk yang paling nyata adalah kembalinya hubungan suami istri tersebut. Manfaat terbesar rujuk adalah sebagai jembatan bagi perkawinan yang terputus karena perceraian (talak). Akibat hukum rujuk antara lain hubungan biologis suami istri menjadi sah (halal), timbul hak dan kewajiban suami istri, hubungan kekeluargaan kembali seperti semula yaitu pada saat sebelum terjadinya perceraian.

B. Masalah Mursalah

1. Pengertian *masalah mursalah*

Dari segi bahasa, kata *al-maslahah mursalah* adalah seperti lafazh *al-manfa'at*, baik artinya ataupun *wazan-nya* (timbangan kata), dalam bentuk *masdhar* yang sama artinya dengan kalimat *ash-shalah*, seperti halnya lafazh *al-manfa'at* sama artinya dengan *al-naf'u*. Bisa juga dikatakan bahwa *al-maslahah* itu merupakan bentuk tunggal dari kata *al-masholih*. Pengarang kamus *Lisan Al-'Arab* menjelaskan dua arti, yaitu *al-maslahah* yang berarti bentuk tunggal dari *al-masholih*. Semuanya mengandung arti adanya *manfaat* baik secara asal maupun

⁴¹ Undang-Undang R.I. Nomor 1 tahun 1974 & Kompilasi hukum Islam, h. 372

melalui suatu proses, seperti menghasilkan kenikmatan dan faedah, ataupun pencegahan dan penjagaan, seperti menjauhi kemadaratan dan penyakit. Semua itu dikatakan *masalahah*.⁴²

Terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama ushul fiqh. Rumusan pengertian Maslahat antara lain dikemukakan oleh:

- a. Al-Ghazali mendefinisikan bahwa maslahat berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat (bahaya/kerusakan). Namun, hakikatnya adalah *al-muhafazah 'ala maqsud al-syar'i* (memelihara tujuan *syara'*)⁴³
- b. Al-Syathibi dalam al-Muwafaqat menjelaskan definisi *maslahat* dari dua segi, yaitu dari segi terjadinya maslahat dalam kenyataan, berarti sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia, sempurna hidupnya, tercapai apa yang diinginkan oleh syahwat dan akalunya secara mutlak.⁴⁴
- c. Muhammad Said Ramadhan al-Buthi *al-Maslahah* adalah “Sesuatu yang bermanfaat yang dimaksudkan oleh al-Syari' (Allah dan Rasul-Nya) untuk kepentingan hamba-Nya, baik dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka, sesuai dengan urutan tertentu yang terdapat di dalam kategori pemeliharaan tersebut”.⁴⁵

⁴² Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), h. 117.

⁴³ Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad al-Gazali, *Al-Mustashfa Min 'Ilm Al-Usul* (Bairut: Dar al-Kutub al 'Ilmiyyah, 1993), h. 174

⁴⁴ Abu Yasid Adnan Quthni, Implementasi Maslahah Mursalah Sebagai Alternatif Hukum Islam dan Solusi Problematika Umat, *Jurnal: Asy-Syari'ah, Volume 5, Nomor 1*, Januari 2019, h 5

⁴⁵ Abbas Arfan, Maslahah dan batas-batasnya menurut Al-Buthi (Analisis Kitab Dhawabith al-Maslahah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah), *Jurnal: Syari'ah dan Hukum, Volume 5 Nomor 1*, Juni 2013, h. 91

Manfaat yang dimaksud oleh hukum *syara'* adalah sifat menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan hartanya untuk mencapai ketertiban nyata antara Pencipta dan makhluk-Nya. Manfaat itu adalah kenikmatan atau sesuatu yang akan mengantarkan kepada kenikmatan. Dengan kata lain, *tahshil al-ibqa*. Maksud *tahshil* adalah penghimpunan kenikmatan secara langsung, sedangkan yang dimaksud dengan *ibqa* adalah penjagaan terhadap kenikmatan tersebut dengan cara menjaganya dari kemudharatan dan sebab-sebabnya.⁴⁶

Adapun *mursalah* menurut bahasa adalah “lepas”, yang mengatur masalah tempat tinggal dan musibah setelah terputusnya wahyu, tidak ada *syari'* yang mensyari'atkan hukum untuk ditetapkan. Tidak ada dalil yang dikemukakan untuk menerangkan atau untuk membatalkannya. Ini dinamakan *mursalah*. atau dinamakan dengan istilah lain.⁴⁷

Menurut Syekh Abdul Wahab Khallaf, *maslahah mursalah* artinya mutlak. Dalam istilah *ushul*, yaitu kemaslahatan yang tidak disyariatkan oleh *syari'* hukum untuk ditetapkan. Dan tidak ditunjukkan oleh dalil *syari'* untuk mengi'tibarkannya, atau membatalkannya. Dinamakan mutlak karena tidak dikatikan dengan dalil yang menerangkan atau dalil yang membatalkannya. Misalnya kemaslahatan yang disyariatkan disini dikemukakan yaitu sahabat mendirikan penjara atau mencetak mata uang, atau menetapkan tanah pertanian yang dibuka oleh yang memilikinya dan memungut pajak terhadap tanah tersebut.

⁴⁶Penguin, pengertian Maslahah Mursalah, *Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*, h. 1

⁴⁷ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005) h. 99

Atau kemaslahatan lainnya yang dirasa penting untuk dijalankan, atau kebutuhan-kebutuhan yang tidak disyariatkan oleh hukum. Tidak disaksikan oleh orang yang menyaksikan syariat dengan i'tibarnya.⁴⁸

Dengan demikian, *al-maslahah al-mursalah* adalah suatu kemashlahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalnya. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syari'at dan tidak ada illat yang keluar dari syara' yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syara', yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemadaratan atau untuk menyatakan suatu manfaat, maka kejadian tersebut dinamakan *al-maslahah al-mursalah*. Tujuan utama *al-maslahah al-mursalah* adalah kemaslahatan; yakni memelihara dari kemadaratan dan menjaga kemanfaatannya. Sedangkan alasan dikatakan *al-mursalah*, karena syara' memutlakkannya bahwa di dalamnya tidak terdapat kaidah syara' yang menjadi penguatnya ataupun pembatalnya.⁴⁹

Salah satu metode yang digagaskan oleh imam Malik dan kemudian dikembangkan ulama Ushul Fiqh dalam mengistinbathkan hukum Islam dari nash adalah *maslahah mursalah*. penggunaan *maslahah mursalah* sebagai hujjah didasarkan pada pandangan tentang adanya *illat* dalam suatu hukum.⁵⁰ Illat merupakan sesuatu yang menyebabkan berubahnya keadaan sesuatu yang lain dengan keberadaannya, illat itulah yang menyebabkan hukum itu disyariatkan

⁴⁸ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, ..., h. 98

⁴⁹ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, h. 118.

⁵⁰ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta : Logos, 1997), h. 113.

dalam hal ini suatu hukum tidak tergantung pada syara' tetapi tergantung pada ilatnya.

Jadi secara singkat *Maslahah Mursalah* adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindari keburukan. Apa yang baik menurut akal tersebut sejalan dengan tujuan syara', serta tidak ada petunjuk syara' secara khusus yang menolaknya maupun mengakuinya.

2. Syarat-Syarat *masalahah mursalah*

Para ulama ushul yang menyatakan legalitas penggunaan *masalahah mursalah* sebagai metode Istinbath menekankan keharusan adanya persyaratan dimana ia dapat digunakan. Ini berarti bahwa *Masalahah Mursalah* tidak dapat digunakan sekenak hati. Hal ini dapat dipahami karena para ulama sangat berhati-hati dan menjaga agar *Maslahah Mursalah* tidak terpengaruh ego dan kecenderungan pada manfaat yang semu dan sektarian.

Menurut Abd Wahab Khallaf syarat-syarat *Maslahah Maslahah* ada tiga yaitu:

a. *Maslahah* yang hakikat bukan *masalahah wahamiah* (angan-angan).

Yang dimaksud dengan ini ialah menetapkan orang yang mentasyri'kan hidup pada peristiwa, mendatangkan manfaat dan membuang yang mudharat. Adapun tanpa waham maka tasyri' itu akan mendatangkan manfaat tanpa menimbang-nimbang antara apa-apa yang akan mendatangkan kemudharatan. Untuk itu harus dibina

atas kemaslahatan wahamiah. Misalnya kemaslahatan yang masih diimpikan dalam hal mencabut hak suami untuk menceraikan isterinya. Hak menceraikan ini diserahkan saja kepada hakim.

- b. Kemaslahatannya bersifat umum, bukan kemaslahatan perorangan. Yang dimaksud dengan ini ialah meyakinkan bahwa tasyri' hukum terhadap suatu peristiwa mendatangkan manfaat untuk orang banyak atau membuang kemudharatan bukan untuk kemaslahatan pribadi. Disini tidak boleh mensyaratkan hukum hanya untuk kemaslahatan khusus.
- c. Tasyri' itu tidak boleh bertentangan bagi kemaslahatan hukum atau prinsip-prinsip yang ditetapkan dengan nash atau ijmak. Misalnya tidak sah suatu kemaslahatan diperlakukan untuk menyatakan hak anak laki-laki dan perempuan dalam masalah warisan. Kemaslahatan ini batal karena bertentangan dengan nash Al-Qur'an.⁵¹

Selanjutnya Imam Al-Ghazali, memberi syarat *Maslahah Mursalah* sebagai berikut:

- a. Kemaslahatan tersebut berada dalam kategori dharuriyah (kebutuhan pokok). Kebutuhan pokok disini meliputi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dengan demikian, bila kemaslahatan tersebut dalam rangka memelihara atau menghindarkan mudharat terhadap kebutuhan pokok tersebut, maka *maslahah mursalah* tersebut dapat diterapkan.

⁵¹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, h. 101

- b. Kemaslahatan tersebut harus diyakini secara pasti, bukan kemaslahatan yang bersifat dugaan. Bila tidak dapat diyakini kepastiannya mengandung maslahat, maka *maslahah mursalah* tidak dapat digunakan.
- c. Kemaslahatan tersebut dipandang berlaku secara umum, tidak untuk suatu kelompok atau individual.
- d. Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan tujuan disyariatkannya hukum Islam.⁵²

Al-Syathibi, ahli ushul yang datang belakangan dari Al-Ghazali, menegaskan tiga syarat sebagai berikut:

- a. Kemaslahatan tersebut harus bersifat logis (ma'qulat) dan relevan dengan kasus hukum yang dihadapi.
- b. Kemaslahatan tersebut harus menjadi acuan dalam memelihara sesuatu kebutuhan yang prinsip dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan.
- c. Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan ruh syariat dan tidak boleh bertentangan dengan nash yang qath'i.⁵³

Dari penjelasan diatas dapat terlihat bagaimana para ulama yang menerima *Maslahah* sebagai metode istinbat menjaga agar Maslahat yang digunakan tidak sekehendak hati, tetapi betul-betul sejalan dengan prinsip-prinsip syariat. Pada pandangan al-Ghazali ini mengacu kepada *Maslahah* yang memang telah dianut oleh masyarakat

⁵²Mukhlisin Nyak Umar, *Al-Maslahah Al-Mursalah (Kajian Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam)*, (Banda Aceh: Turats, 2017), h. 148

⁵³ Mukhlisin Nyak Umar, *Al-Maslahah Al-Mursalah....*, h. 149


Islam dan disepakati sebagai sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat serta dapat pula mencegah kemudharatan. Pada akhirnya, dari persyaratan *maslahah mursalah* yang telah dikemukakan tersebut, meskipun terdapat perbedaan dikalangan pakar ushul fiqh, ternyata yang terpenting adalah *Maslahah Mursalah* itu harus sejalan dengan tujuan syara', dihajatkan oleh manusia serta dapat dilindungi kepentingan mereka.

3. Dasar Hukum *Maslahah Mursalah*

Ada beberapa hukum atau dalil mengenai diberlakukannya teori *maslahah*, diantaranya yaitu:

a. Al-qur'an

1) Surah Al-anbiyaa'

 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: “Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.” (QS. Al-anbiyaa 21: 107)

Dalam ayat ini, Allah SWT menerangkan tujuan-Nya mengutus Nabi Muhammad SAW yang membawa agamanya itu, tidak lain hanyalah agar mereka berbahagia didunia dan diakhirat. Allah mengabarkan bahwa dia telah menjadikan Muhammad SAW sebagai rahmat bagi semesta alam, yaitu dia mengutuskan sebagai rahmat untuk kalian semua, barang siapa yang menerima rahmat dan mensyukuri nikmat ini, niscaya dia akan berbahagia didunia dan

diakhirat. Sedangkan barang siapa yang menolak menentanginya, niscaya dia akan merugi didunia dan diakhirat.⁵⁴

2) Surah Yunus

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ ۚ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا تَجْمَعُونَ ﴿٥٨﴾

Artinya: “Katakanlah (Muhammad), “Dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.” (QS. Yunus 10: 58)

Karunia dalam ayat tersebut adalah Al-Qur’an. Sedangkan rahmat maksudnya adalah agama dan keimanan, serta beribadah kepada Allah, mencintai-Nya dan mengenali-Nya. Nikmat Islam dan Al-Qur’an merupakan nikmat yang paling besar. Allah SWT memerintahkan bergembira dengan karunia dan rahmat-Nya karena yang demikian dapat melegakan jiwa, menyemangatkannya dan membantu untuk bersyukur, serta membuat senang dengan ilmu dan keimanan yang mendorong seseorang untuk terus menambahnya. Hal ini adalah gembira yang terpuji, berbeda dengan gembira syahwat dunia dan kesenangannya dengan kebatilan, maka yang demikian merupakan gembira yang tercela.

b. Al-Hadis

Hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh ibn Majah yang berbunyi: “Telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibn Yahya berkata, telah menceritakan kepada kami Abdur Razzaq berkata, telah

⁵⁴ Nasib Rifa’i M, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir jilid III* (Jakarta, Gema Insani, 2000), h.333

menceritakan kepada kami Ma'mar dari Jabir al-Ju'fiyyi dari Ikrimah, dari Ibn Abbas ia berkata, : *“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, “Tidak boleh berbuat madharat dan hal yang menimbulkan madharat”* (H.R Ibnu Majah).⁵⁵

c. Ijma

Para ulama yang menjadikan maslahat sebagai salah satu dalil syara', menyatakan bahwa dasar hukum maslahat, berdasarkan:

- 1) Persoalan yang dihadapi manusia selalu tumbuh dan berkembang, demikian pula kepentingan dan keperluan hidupnya. Kenyataan menunjukkan bahwa banyak hal-hal atau persoalan yang tidak terjadi pada masa Rasulullah Saw., kemudian timbul dan terjadi pada masa-masa sesudahnya, bahkan ada yang terjadi tidak lama setelah Rasulullah SAW meninggal dunia. Seandainya tidak ada dalil yang dapat memecahkan hal-hal yang demikian berarti akan sempitlah kehidupan manusia. Dalil yang dimaksud adalah dalil yang dapat menetapkan mana yang merupakan kemaslahatan manusia dan mana yang tidak sesuai dengan dasar-dasar umum dari agama Islam. Jika hal itu telah ada, maka dapat direalisasikan kemaslahatan manusia pada setiap masa, keadaan dan tempat.
- 2) Semua hal yang telah dilakukan oleh sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in dan para ulama yang datang setelahnya, sehingga mereka dapat dengan cepat memutuskan hukum sesuai kemaslahatan umat Islam

⁵⁵Ensiklopedi Kitab 9 Imam Hadits, Kitab Ibnu Majah Hadist No 2331

pada saat itu. Khalifah Abu Bakar telah mengumpulkan Alquran, Khalifah Umar telah menetapkan talak yang dijatuhkan tiga kali sekaligus jatuh tiga, padahal pada masa Rasulullah SAW hanya jatuh satu, Khalifah Utsman telah memerintahkan penulisan Alquran dalam satu mushaf. Khalifah Ali pun telah menghukum bakar hidup golongan Syi'ah Rafidhah yang memberontak, kemudian diikuti oleh para ulama yang datang sesudahnya.⁵⁶

4. Tingkatan *Maslahah Mursalah*

Makna *Maslahah* secara istilah bisa dilihat dari berbagai segi. Segi kepentingan atau kebutuhan *maslahah* dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu:⁵⁷

a. *Maslahah Daruriyyah*

Maslahah daruriyyah adalah kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia dan diakhirat yang harus menjadi prioritas utama.

b. *Maslahah Hajiyyah*

Adapun yang dimaksud dengan *maslahah Hajiyyah* adalah kemaslahatan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan kebutuhan pokok.

c. *Maslahah Tahsiniyyah*

Maslahah Tahsiniyyah adalah kemaslahatan yang sifatnya pelengkap.

⁵⁶Agus Hermanto, *Konsep Maslahat dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif al-Tûfi dan al-Ghazali)*, Jurnal AL 'ADALAH Vol. 14, Nomor 2, 2017, h. 437-438

⁵⁷Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019), h. 93

Dalam implementasinya tiga macam kebutuhan ini merupakan tingkatan secara hirarkhis. Artinya, kebutuhan atau kepentingan *daruriyyah* diprioritaskan lebih dahulu dari *hajiyyah* dan *tahsiniyyah*. Dalam studi usul fikih, ketiga kemaslaahatan tersebut selalu dikaitkan dengan lima hal yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kelima hal ini sering disebut dengan *al-maslahahal-kham-sah*. Dengan kata lain, kelima hal ini peringkatnya ada yang *daruriyyah*, *hajiyyah* dan *tahsiniyyah* untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam menjalani kehidupan didunia ini, baik sebagai ‘abd maupun sebagai khalifah Allah fi al-ard.

BAB III

KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Pengertian Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan rangkaian sejarah hukum nasional yang dapat mengungkapkan ragam makna kehidupan masyarakat Indonesia, terutama tentang adanya norma hukum yang hidup dan ikut serta bahkan mengatur interaksi sosial, aktualnya dimensi normatif akibat terjadinya eksplanasi fungsional ajaran Islam yang mendorong terpenuhinya tuntutan kebutuhan hukum, respons struktural yang melahirkan rangsangan Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan alim ulama Indonesia mengantisipasi ketiga hal di atas dengan kesepakatan bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah rumusan tertulis hukum Islam yang hidup seiring dengan kondisi hukum dan masyarakat Indonesia.⁵⁸

Dalam perspektif hukum, setidaknya terdapat lima sumber utama yang dipilih untuk penyusunan KHI, yaitu:

1. Hukum produk legislatif nasional yang telah tertera di dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya yang relevan, seperti Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977.
2. Produk yudisial pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, terutama sepanjang berkenaan dengan persoalan waris dengan dukungan

⁵⁸Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), h. 58.

pengalaman tafsir hukum, mengantisipasi tuntutan di tengah hubungan konflik hukum Islam dengan hukum adat.

3. Produk eksplanasi fungsionalisasi ajaran Islam melalui kajian hukum yang dilakukan oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) dengan pokok bahasan yang sesuai dengan distribusinya.
4. Rekaman pendapat hukum 20 (dua puluh) orang di Palembang, 16 (enam belas) orang di Bandung, 18 (delapan belas) orang di Surabaya, 18 (delapan belas) orang di Surakarta, 15 (lima belas) orang di Banjarmasin, 19 (sembilan belas) orang di Ujung Pandang, 20 (dua puluh) orang di Mataram.
5. Hasil studi perbandingan di Maroko, Turki, dan Mesir, serta Pendapat serta pandangan yang muncul pada saat Musyawarah Alim Ulama Indonesia yang diadakan pada tanggal 2-6 Februari 1989 di Jakarta dengan peserta dari seluruh Indonesia.⁵⁹

Berdasarkan sumber-sumber di atas maka dibentuklah suatu peraturan yang menjadi pegangan hakim-hakim Pengadilan Agama di seluruh wilayah Indonesia. Penggunaan kelima sumber di atas menurut peneliti merupakan bukti bahwa regulasi yang dimaksud adalah regulasi yang tergolong kepada produk hukum responsif yang lahir di era konservatif.

Penggunaan kelima sumber tersebut dapat mengungkap banyak catatan. Sumber pertama dipandang belum menjawab permasalahan umat Islam di bidang substansinya sehingga cenderung akrab dengan kategori

⁵⁹Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum*,...,h. 65-66

hukum *in abstracto*, bahkan sumber kedua pun masih terpengaruh oleh persepsi yang demikian sekalipun masih dapat dikategorikan sebagai hukum *in concreto*. Seluruh instrumen penggalan hukum seperti aktifitas *ijtihadi* ada pada sumber yang ketiga, keempat, dan kelima. Kemudian *istinbat al-ahkam* dilakukan dalam lokakarya ulama Indonesia sebagai instrumen terakhir yang digunakan dalam melahirkan Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁶⁰

Perpaduan antara *man made law* dengan butir-butir normatif dalam *the ideal law* menunjukkan kepedulian transendental di samping pemenuhan tuntutan horizontal bagi interaksi umat Islam di Indonesia. Lahirnya rumusan hukum yang terlihat di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) haruslah dipandang sebagai sebuah wajah kulminasi organisme hukum Islam di bidangnya. Hukum yang terkandung di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat digambarkan melalui adanya koherensi antara sistim hukum *Anglo Saxon* yang berlaku di Inggris dan Amerika dengan sistim *Continental's European* yang merupakan sistim hukum warisan Belanda di dalam sistem hukum di Indonesia.⁶¹

B. Latar Belakang Lahirnya Kompilasi Hukum Islam

Lahirnya Kompilasi Hukum Islam sesungguhnya tidak dapat dipisahkan dari sejarah perkembangan Islam itu sendiri, sebab Hukum Islam (*Islami Jurisprudence*) adalah salah satu bagian yang penting dalam Islam dan dalam hukum positif Indonesia.

⁶⁰ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum*,...,h. 66

⁶¹ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum*,...,h. 67

Berdasarkan teori eksistensi, hukum Islam sesungguhnya telah lama berada dalam sistim hukum Indonesia dan keberadaannya di dalam hukum nasional tersebut tidaklah dapat dipungkiri keberadaannya. Setidaknya terdapat empat alasan mengenai keberadaan hukum Islam di dalam sistem hukum Indonesia, yaitu:

- a. Hukum Islam merupakan bagian integral dari hukum nasional.
- b. Dengan kemandirian dan kekuatan wibawanya, hukum Islam diakui oleh hukum nasional dan diberikan status sebagai hukum nasional.
- c. Norma hukum Islam berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional.
- d. Hukum Islam sebagai bahan utama dan sumber utama hukum nasional.⁶²

Teori eksistensi sebagaimana yang peneliti muat di atas memiliki pengaruh yang kuat dalam pemikiran politik hukum nasional yang pada ujungnya membuka kemungkinan pemberlakuan hukum Islam sebagai hukum positif di Indonesia dalam tiga undang-undang yang disahkan dalam kurun waktu 19 (sembilan belas) tahun.⁶³

Setelah produk-produk hukum legislatif tersebut diterbitkan oleh Pemerintah, maka Pengadilan Agama sebagai bagian integral dari lembaga Yudikatif membutuhkan perangkat hukum material berupa ketentuan hukum terkodifikasi yang menjamin keseragaman putusan hukum. Secara materil, memang telah ditetapkan kitab-kitab untuk dijadikan rujukan dalam memutus perkara yang semuanya bermazhab Syafi'i. Sekalipun penetapan kitab standar

⁶²Muhsan Fuad, *Hukum Islam Indonesia*, (Yogyakarta: LkiS, 2005), h. 56.

⁶³ Muhsan Fuad, *Hukum Islam Indonesia*,...h. 57

telah dilakukan, namun hal tersebut belum menjamin keseragaman putusan hukum, karena kitab-kitab tersebut masih memiliki tafsiran yang beragam.⁶⁴

Berikut nama-nama kitab yang dimaksud beserta instansi penelaahnya:

No.	Nama Instansi	Nama Kitab
1	IAIN Ar-Raniri Banda Aceh	Al-Bajuri, Fath al-Mu'in, Syarqawi 'ala al-Tahrir, Muhghni al-Muhtaj, Nihayah al-Muhtaj, dan Al-Syarqawi
2	IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta	'Anatu al-Thalibin, Tuhfah, Targhib al-Musytaq, Bulghat al-Salik, Syamsuri fi al-Faraid, Al-Mudawwanah
3	IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	Al-Muhalla, al-Wjiz, Fath al-Qadir, al-Fiqhu 'ala Madzahibi al-Arba'ah, Fiqh al-Sunnah
4	IAIN Sunan Ampel Surabaya	Kasyaf al-Qina, Majmu' al-Fatawa Ibnu Tamiyah al-Mughni, al-Hidayah Syarah Bidayah al-Mubtadi
5	IAIN Alauddin Ujung Padang	Qowanin Syar'iyah Li-Syahid Sudaqah Dahlan, Nawab al-Jalil, Syarah Ibnu Abidin, al-Muwattha, Hasyiyah Syamsuddin Moh. Irfat Dasuki
6	IAIN Imam Bonjol Padang	Bada'I al-Sanai, Tabyin al-Haqaiq, al-Fatawi al-Hindiyah, Fath al-Qadir, Nihayah

Berdasarkan dari realita yang ada, yakni perbedaan cara pandang dalam memahami kandungan kitab-kitab, maka dibutuhkan sebuah instrumen hukum yang mengakomodir kesamaan visi para hakim. Setelah melalui fase

⁶⁴Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum*,...,h. 66

pro dan kontra, akhirnya dibentuklah Tim Pelaksana Proyek dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama Nomor 1/KMA/1985 dan Nomor 25 Tahun 1985. Usaha sungguh-sungguh yang melibatkan para ulama dan cendekiawan tersebut akhirnya membuahkan hasil, terbentuklah instrumen hukum yang dinamakan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Untuk memperoleh kepastian penerapannya, kemudian Menteri Agama menyampaikan rumusan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut kepada Presiden Republik Indonesia melalui surat dengan Nomor: MA/123/1988. Atas surat dari Menteri Agama, maka terbitlah Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang dalam diktumnya dinyatakan bahwa Presiden menginstruksikan kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari Buku I tentang Perkawinan, Buku II tentang Kewarisan, dan Buku III tentang Perwakafan sebagaimana yang telah diterima baik oleh para alim ulama Indonesia dalam lokakarya di Jakarta pada tanggal 25 Februari 1988. Diktum tersebut juga menyatakan bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat digunakan oleh instansi pemerintah dan oleh masyarakat yang membutuhkannya. Berdasarkan Instruksi Presiden tersebut, Menteri Agama akhirnya mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 154 Tahun 1991 pada tanggal 22 Juni 1991 untuk memberlakukan penggunaan Kompilasi Hukum Islam bagi seluruh umat Islam di Indonesia.⁶⁵

⁶⁵Malthuf Siroj, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2012) h. 10

C. Proses Pembentukan Kompilasi Hukum Islam

Pembentukan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dilaksanakan oleh sebuah Tim Pelaksana Proyek yang ditunjuk dengan Surat Kesepakatan Bersama (SKB) Ketua Mahkamah Agung RI dan Menteri Agama RI Nomor 7/KMA/1985 dan Nomor 25 Tahun 1985 tanggal 25 Maret 1985. Di dalam SKB tersebut ditentukan para Pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Agama yang ditunjuk dan jabatan masing-masing dalam proyek, jangka waktu, tata kerja, dan biaya yang digunakan.⁶⁶

Jangka waktu pelaksanaan proyek ditetapkan selama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditetapkannya Surat Kesepakatan Bersama (SKB), dimulai sejak tanggal 25 Maret 1985 dengan pendanaan yang dibebankan kepada dana bantuan yang diperoleh dari Pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 191/SOSRROKH/1985 (Bantuan Presiden RI) dan Nomor 068/SOSROKH/1985.⁶⁷

Tim Pelaksana Proyek diberikan beban tugas yaitu melaksanakan usaha Pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi dengan jalan Kompilasi Hukum. Sasarannya ialah mengkaji kitab-kitab yang digunakan sebagai landasan putusan-putusan hakim agar sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia menuju Hukum Nasional. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, maka proyek pembangunan hukum Islam melalui

⁶⁶Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1999) h. 137

⁶⁷Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*,...h. 138.

yurisprudensi dilakukan dengan cara pengumpulan data (pengkajian kitab-kitab), wawancara dengan para ulama, lokakarya, dan studi perbandingan.⁶⁸

1. Pelaksana bidang kitab-kitab/yurisprudensi:⁶⁹

- a. Pengumpulan dan sistimatisasi dari dalil-dalil dan kitab-kitab kuning.
- b. Kitab-kitab kuning dikumpulkan langsung dari imam-imam mazhab dan *syarah-syarah* yang mempunyai otoritas terutama di Indonesia.
- c. Menyusun kaidah-kaidah hukum dari imam-imam mazhab tersebut disesuaikan dengan bidang-bidang hukum menurut hukum umum.

2. Pelaksana bidang wawancara⁷⁰

- a. Tokoh-tokoh ulama yang dipilih
- b. Ulama-ulama yang dipilih adalah yang benar-benar diperkirakan berpengalaman cukup dan berwibawa. Juga diperhitungkan kelengkapan geografis dan jangkauan wibawanya.
- c. Wawancara dilaksanakan berdasarkan pokok-pokok penelitian yang disiapkan oleh tim inti.

3. Pelaksana bidang pengumpulan dan pengolahan data

- a. Mengolah dan menganalisa lebih lanjut hasil dan pengolahan kitab-kitab dan wawancara.
- b. Menyusun dalam buku pedoman yang dapat dipakai bagi para hakim dalam melaksanakan tugas. Agar lebih mantap, terlebih dahulu pedoman tersebut dikaji melalui lokakarya.⁷¹

⁶⁸ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam ...*, h. 138

⁶⁹ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam ...*, h. 138

⁷⁰ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam ...*, h. 139

⁷¹ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam...*, h. 139-140

Proses pengolahan hasil penelitian dari empat jalur proyek yaitu: Jalur penelitian kitab, wawancara, penelitian yurisprudensi, dan studi perbandingan. Pada jalur penelitian kitab, dilakukan penelitian terhadap pokok hukum materil sebanyak 160 (seratus enam puluh) masalah dalam bidang hukum keluarga (perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, dan wakaf, serta sedekah). Adapun kitab-kitab yang diteliti sebanyak 38 (tiga puluh delapan) kitab sebagaimana disebutkan dalam Tabel 2. Sepuluh Institut Agama Islam Negeri dilibatkan dalam penelitian yang memakan waktu 3 (tiga) bulan, terhitung tanggal 7 Maret hingga 21 Juni 1985. Hasil penelitian kitab-kitab tersebut diolah lebih lanjut oleh Tim Proyek Bagian Pelaksanaan, Bidang Kitab dan Yurisprudensi.⁷²

Wawancara merupakan jalur kedua yang ditempuh dengan mengetengahkan 102 (seratus dua) masalah yang dimuat dalam sebuah buku *guide questioner* terkait bidang hukum keluarga yaitu perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah, serta wakaf. Proses wawancara dilakukan di 10 (sepuluh) lokasi Pengadilan Tinggi Agama, yaitu: 20 (dua puluh) orang ulama di Banda Aceh, 19 (sembilan belas) ulama di Medan, 20 (dua puluh) orang ulama di Padang, 20 (dua puluh) orang ulama di Palembang, 16 (enam belas) orang ulama di Bandung, 18 (delapan belas) orang ulama di Surakarta, 18 (delapan belas) orang ulama di Surabaya, 15 (lima belas) orang ulama di Banjarmasin, 19 (sembilan belas) orang ulama di Ujung Pandang, dan 20 (dua puluh) orang ulama di Mataram.¹⁵ Selain jalur penelitian kitab dan wawancara, terdapat

⁷² Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam...*, h. 140

juga jalur penelitian yurisprudensi. Jalur ini dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam terhadap putusan Peradilan Agama yang telah dihimpun dalam 16 (enam belas) buku yaitu: Himpunan Putusan Pengadilan Agama/Pengadilan Tinggi Agama berupa 4 (empat) buku terbitan tahun 1976 hingga tahun 1981; Himpunan Fatwa sebanyak 3 (tiga) buku, yaitu terbitan tahun 1978/1979, 1979/1980, dan 1980/1981; Yurisprudensi Pengadilan Agama sebanyak 5 (lima) buku terbitan dalam kurun waktu tahun 1977 hingga tahun 1981; dan *Law Report* sebanyak 4 (empat) buku yang dihimpun dari tahun 1977 hingga 1984.⁷³

Jalur yang terakhir ialah jalur studi perbandingan. Masrani Basran dan Muchtar Zarkasyi ditunjuk sebagai petugas yang melakukan studi ke Timur Tengah. Adapun negara-negara tujuan studi perbandingan ialah Maroko (tanggal 28-29 Oktober 1986), Turki (tanggal 1-2 November 1986), dan Mesir (tanggal 3-4 November 1986). Hasil yang diperoleh ialah bahan-bahan mengenai sistim peradilan, masuknya *Syari'ah Law* dalam arus Tata Hukum Nasional, dan sumber-sumber hukum berikut hukum materil yang menjadi pegangan/terapan hukum di bidang *al-Ahwal al-Syakhsiyah* yang menyangkut kepentingan muslim. Selain masukan-masukan dari keempat jalur penelitian di atas, terdapat pula masukan-masukan spontan dari Syariah Nahdhatul Ulama (NU) Jawa Timur dan Majelis Tarjih PP Muhammadiyah.⁷⁴

⁷³Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundnag-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), h. 25

⁷⁴Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundnag-Undanga...*,h. 27

Hasil penelitian bidang kitab, yurisprudensi, wawancara, dan studi perbandingan diolah oleh Tim Besar Proyek Pembinaan Hukum Islam yang terdiri dari seluruh pelaksana proyek. Hasil rumusan dari Tim Besar dibahas dan diolah lagi sebanyak 20 (dua puluh) kali oleh Tim Kecil yang merupakan Tim Inti yang terdiri dari: Busthanul Arifin, MD. Kholid, Masrani Basran, Yahya Harahap, Zaini Dahlan, A. Wasit Aulawi, Muchtar Zarkasyi, Amiroeddin Noer, dan Marfuddin Kosasih. Berdasarkan rapat Tim Kecil inilah akhirnya 3 (tiga) buku naskah Rancangan Kompilasi Hukum Islam dapat dirumuskan. Rancangan Kompilasi Hukum Islam ini selesai disusun dalam kurun waktu 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan hingga ia siap dilokakaryakan. Pada tanggal 29 Desember 1987 secara resmi naskah Rancangan Kompilasi Hukum Islam diserahkan kepada Ketua Mahkamah Agung RI dan Menteri Agama RI.⁷⁵

Pada tanggal 2-6 Februari 1988 dilakukan lokakarya untuk mendengarkan komentar akhir para ulama dan cendikiawan muslim. Ulama dan cendikiawan muslim yang diundang pada lokakarya tersebut adalah wakil-wakil yang representatif dari daerah penelitian dan wawancara dengan mempertimbangkan luas jangkauan pengaruhnya dan bidang keahliannya.⁷⁶

Sebanyak 124 (seratus duapuluh empat) orang ulama dan cendikiawan diikutkan dalam lokakarya yang digelar di Hotel Kartika Chandra Jakarta. Lokakarya yang dibagi dalam dua instansi berupa sidang pleno dan sidang komisi tersebut menghasilkan kesepakatan mengenai naskah akhir

⁷⁵ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundnag-Undanga*,..h. 28

⁷⁶ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundnag-Undanga*,..h. 34

Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya naskah akhir tersebut mengalami perbaikan redaksi secara intensif di Ciawi Bogor oleh Tim Besar untuk kemudian diterbitkan dengan instrumen hukum Instruksi Presiden.⁷⁷

D. Substansi kompilasi hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdiri dari tiga buku yang meliputi Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, dan Hukum Perwakafan. Buku I tentang Hukum Perkawinan terdiri dari 19 (sembilan belas) bab dan 170 (seratus tujuh puluh) pasal. Sedangkan Buku II tentang Hukum Kewarisan dan Buku III tentang Hukum Perwakafan masing-masing terdiri dari 6 (enam) dan 5 (lima) bab saja.⁷⁸

Berdasarkan segi jumlah bab dan pasalnya, dapat dicermati bahwa problematika bidang perkawinan adalah problematika yang sangat banyak pengaturannya dibandingkan dengan bidang waris dan wakaf. Adapun persoalan konsep dan tata cara rujuk dimuat di dalam satu bab khusus, yaitu Bab ke-18 (delapan belas) Pasal 163 hingga Pasal 169.⁷⁹

E. Kedudukan kompilasi hukum Islam di dalam sistem hukum Indonesia

Kedudukan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di dalam sistem hukum Indonesia dapat dilihat dari dua sisi, yaitu: Pertama, Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum tidak tertulis. Konsepsi ini tercermin dalam penggunaan instrumen hukum berupa Instruksi Presiden yang sesungguhnya tidak termasuk ke dalam rangkaian tata urutan peraturan perundang-undangan yang menjadi sumber hukum tertulis. Selain itu digunakannya yurisprudensi

⁷⁷ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundnag-Undanga*,..h. 35

⁷⁸ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundnag-Undanga*,..h. 48

⁷⁹ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundnag-Undanga*,..h. 50

Islam yang menjadi produk peradilan agama di Indonesia sejak zaman dahulu semakin menekankan bahwa regulasi yang memuat tiga buku ini merupakan peraturan yang masuk dalam kategori konvensi saja.⁸⁰

Kedua, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dikategorikan sebagai hukum tertulis. Alasannya ialah Kompilasi Hukum Islam (KHI) menggunakan sederet peraturan tertulis sebagai konsideransnya. Beberapa peraturan yang dimaksud antara lain: Undang Undang Nomor 22 Tahun 1964 jo. Undang Undang Nomor 32 Tahun 1954 jo. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977. Sumber-sumber konsiderans yang dikemukakan di atas menunjukkan bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) bersubstansikan *law and rule* yang pada gilirannya terangkat menjadi *law* dengan potensi *political power*. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dipandang sebagai suatu produk *political power* yang mengalirkan Kompilasi Hukum Islam ke dalam jajaran peraturan. Pada akhirnya, masyarakat pengguna Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menguji keberanian pandangan ini sehingga menjadikannya sebagai hukum tertulis. Kehadirannya secara formal melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 pada saatnya akan membuktikan bahwa manusia dipandang mampu mengantisipasi kebutuhan hukumnya seperti yang dimaksud oleh *the living law* daripada sekedar mengklaim adanya *the ideal law* tanpa akhir.⁸¹

⁸⁰Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum*,...,h. 63

⁸¹Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum*,...,h. 71

Dapat dikatakan bahawasanya regulasi yang diterbitkan oleh Presiden dalam bentuk instruksi tersebut, menjadi bagian dari *pseudo-jurisprudence* yang berfungsi sebagai petunjuk pelaksanaan penegakan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Untuk mengakomodir penerapannya di lapangan, maka Pemerintah selanjutnya menerbitkan Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 tertanggal 22 Juli 1991.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Tata cara rujuk dalam kompilasi Hukum Islam

Di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak dapat ketentuan-ketentuan yang mengatur masalah rujuk, demikian juga halnya di dalam PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Akan tetapi, di dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 1975 yang berisi ketentuan mengenai kewajiban pegawai pencatat nikah dan tata kerja Pengadilan Agama dalam melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan bagi yang beragama Islam, terdapat aturan-aturan tentang permasalahan rujuk yaitu Bab XI pasal 32, 33 dan 34 yang kemudian dikuatkan dan disempurnakan lagi dalam KHI Bab XVIII pasal 163 sampai dengan pasal 169.

Dengan adanya rujuk yang telah disyariatkan di Indonesia, rujuk menjadi jalan satu-satunya untuk memberikan kesempatan bagi pasangan suami istri dalam memperbaiki hubungan rumah tangga yang telah retak sehingga mengakibatkan perceraian. Ketentuan-ketentuan mengenai rujuk di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur dalam bab XVIII Pasal 163 sampai dengan Pasal 169. Namun definisi rujuk itu sendiri tidak diatur secara khusus di dalamnya. Dan hanya terdapat pasal-pasal yang memberikan gambaran secara global tentang definisi rujuk tersebut. Seperti halnya pada Pasal 118 dan Pasal 150 yang berbunyi:

“*Talak Raj’i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa Iddah*”⁸² dan “*Bekas suami berhak melakukan rujuk kepada bekas istrinya yang masih dalam masa Iddah*”.⁸³

Di dalam Pasal 163 dijelaskan bahwa seorang suami dapat merujuk istrinya yang dalam masa *Iddah* berdasarkan pasal tersebut dapat diartikan bahwa jika seorang istri telah habis masa *Iddah* maka suami yang akan merujuk harus melakukan akad ulang atau akad yang baru. Rujuk dapat dilakukan dengan hal-hal; Putusnya perkawinan karena talak, kecuali talak yang telah jatuh tiga kali atau talak yang di jatuhkan *qabla al dukhul* dan Putusnya perkawinan berdasarkan putusan pengadilan agama dengan alasan atau alasan-alasan selain zina dan *khulu’*.

Berdasarkan pasal-pasal diatas, dapat dilihat bahwasanya definisi rujuk dalam pandangan Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah kembali hidup bersuami istri antara laki-laki dan perempuan yang melakukan perceraian dengan jalan talak *Raj’i*,⁸⁴ dan bukan talak *Ba’in* ataupun talak sebelum kedua orang tersebut berhubungan suami istri (*qabla al dukhul*) juga bukan perceraian yang berdasarkan putusan pengadilan karena suatu alasan tertentu selain alasan-alasan zina dan *khulu’*, selama perempuan tersebut masih dalam masa *iddah* tanpa harus melakukan akad nikah yang baru.

Selanjutnya yaitu pada pasal 164, pasal 165 dan pasal 166 ada penjelasan yang sangat signifikan dan berbeda dengan fiqih:

“*Seorang wanita dalam iddah talak raj’i berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suaminya dihadapan pegawai*

h. 35 ⁸² Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2020)

⁸³ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, ...h. 44

⁸⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), h. 99

*pencatat nikah disaksikan dua orang saksi”. Pasal 165: “Rujuk yang dilakukan tanpa sepengetahuan bekas istri, dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan pengadilan agama”. Dan pasal 166: “Rujuk harus dapat dibuktikan dengan kutipan buku pendaftaran rujuk dan bila bukti tersebut hilang atau rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, dapat dimintakan duplikatnya kepada instansi yang mengeluarkannya semula”.*⁸⁵

Di dalam Kompilasi Hukum Islam tata cara rujuk diatur dalam pasal 167-169. Ketentuan rujuk yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam terlebih dahulu harus adanya persetujuan dari istri, disaksikan oleh dua orang saksi dan dilakukan pencatatan rujuk. Pada pasal 167:

*“(Ayat 1), Suami yang hendak merujuk istrinya datang bersama-sama istrinya kepegawai pencatat nikah atau pembantu pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami istri dengan membawa penetapan tentang terjadinya talak dan surat keterangan lain yang diperlukan.(Ayat 2), Rujuk dilakukan dengan persetujuan istri dihadapan pegawai pencatat nikah atau pembantu pegawai pencatat nikah. (Ayat 3), Pegawai pencatat nikah atau pembantu pegawai pencatat nikah memeriksa dan menyelidiki apakah suami yang akan merujuk itu memenuhi syarat-syarat merujuk menurut hukum munakahad, apakah rujuk yang akan dilakukan masih dalam iddah talak Raj’i, apakah perempuan yang akan dirujuk itu adalah istrinya. (Ayat 4), Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani buku pendaftaran rujuk. (Ayat 5), Setelah rujuk itu dilaksanakan, pegawai pencatat nikah atau pembantu pegawai pencatat nikah menasehati suami istri tentang hukum-hukum dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan rujuk.”*⁸⁶

Pasal 168 (Ayat 1), dalam hal rujuk yang dilakukan dihadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, daftar rujuk dibuat rangkap 2 (dua), diisi dan ditanda tangani oleh masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi. (Ayat 2, pengiriman lembar pertama dari daftar rujuk oleh Pembantu pegawai Pencatat Nikah dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah rujuk dilakukan. (Ayat 3), apabila dari lembar pertama dari daftar rujuk hilang, maka Pembantu Pegawai Pencatat Nikah membuat salinan dari daftar lembar kedua, dengan berita acara tentang sebab-sebab hilangnya. Pasal 169 KHI (Ayat 1), Pegawai Pencatat Nikah membuat surat keterangan tentang terjadinya rujuk dan mengirimkannya kepada Pengadilan Agama ditempat berlangsungnya talak yang bersangkutan, kepada suami dan istri masing-masing diberikan kutipan Buku Pendaftaran Rujuk menurut contoh yang telah ditetapkan oleh Menteri

⁸⁵ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam...*h. 48

⁸⁶ Dapertemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam....*h. 105

Agama. (Ayat 2), suami istri atau kuasanya dengan membawa kutipan Buku Pendaftaran Rujuk tersebut datang ke Pengadilan Agama ditempat berlangsungnya talak dahulu untuk mengurus dan mengambil Kutipan Akta Nikah masing-masing yang bersangkutan setelah diberi catatan oleh Pengadilan Agama dalam ruang yang telah tersedia pada kutipan akta nikah tersebut bahwa yang bersangkutan benar telah rujuk. (Ayat 3), catatan yang dimaksud pada ayat kedua berisikan tempat terjadinya rujuk, tanggal rujuk yang diikrarkan, nomor dan tanggal kutipan buku pendaftaran rujuk dan tanda tangan panitera.⁸⁷

Berdasarkan pasal-pasal mengenai tata cara rujuk dalam Kompilasi Hukum Islam diatas maka tata cara yang harus dilakukan untuk melakukan rujuk adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan Istri Pada Saat Rujuk

Dalam KHI rujuk adalah hak mutlak suami, disebutkan pula bahwa perempuan memiliki hak untuk menolak rujuk suami. Hal ini sesuai dengan pasal 164 yang berbunyi “ *Seorang wanita dalam masa iddah talak raj’i berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari suaminya dihadapan Pegawai Pencatat Nikah disaksikan dua orang saksi*”, kemudian dikuatkan oleh pasal 165 yang berbunyi “*Rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan bekas istri, dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama*”. Apabila suami bersikeras melakukan rujuk dan tidak menerima atas penolakan rujuk dari istrinya, maka istri dapat malakukan penolakan rujuk ke Pengadilan Agama. Dengan wewenang Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara-perkara yang berbentuk sengketa, maka perkara penolakan rujuk itu akan diselesaikan dengan diterima atau ditolak oleh

⁸⁷ Dapertemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*....h. 105

Pengadilan secara adil. Tentu saja hal ini berbeda dengan penjelasan yang ada di dalam kitab fiqih yang tidak mengharuskan adanya persetujuan dari istri, di samping persyaratan administratif yang ditetapkan juga merupakan perkembangan pemikiran yang ada di dalam kitab fiqih.

2. Kehadiran Saksi

Saksi dalam rujuk merupakan hal yang diperselisihkan oleh para *Fuqaha* sebab ada yang mengatakan tidak perlunya saksi namun ada juga yang mewajibkan adanya saksi. Kompilasi Hukum Islam pasal 167 ayat 4 yang berbunyi “*Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani buku pendaftaran rujuk*” dengan melihat pasal tersebut maka diwajibkan adanya saksi dalam rujuk menurut Kompilasi Hukum Islam. Apabila pelaksanaan rujuk tanpa adanya saksi maka rujuk tersebut dapat dikatakan tidak sah, dengan adanya saksi rujuk akan memiliki kekuatan hukum yang lebih.

3. Pencatatan rujuk

Pencatatan rujuk merupakan salah satu bagian dari pelaksanaan rujuk, untuk melaksanakan rujuk maka pasangan suami istri diwajibkan untuk mengikuti prosedur-prosedur sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam :

a. Datang ke Kantor Urusan Agama

Dalam hal ini suami dan istri datang ke kantor urusan agama Dengan tujuan memberitahukan kepada pihak KUA untuk rujuk, setelah itu dilakukan pemeriksaan (apakah mereka pasangan suami istri), dan membayar biaya pencatat rujuk.

b. Pelaksanaan rujuk

Ketika rujuk akan dilaksanakan istri harus masih dalam masa *Iddah*, rujuk dapat dilaksanakan apabila sudah mendapatkan persetujuan dari istri. Terdapat perbedaan cara pelaksanaan rujuk berdasarkan jumlah talak, ketika suami akan merujuk istrinya yang dalam masa *Iddah* talak *Raj'i* maka rujuk tersebut tidak diperlukan akad yang baru. Namun hal tersebut berbeda dengan rujuk pada talak *Ba'in* baik *Ba'in shugra* maupun *Ba'in kubra* suami dapat merujuk istrinya dengan akad nikah yang baru.

Untuk pelaksanaan rujuk dapat dilakukan di kantor urusan agama atau diluar kantor urusan agama jika pasangan suami istri tersebut meminta untuk dilakukan dirumah saja. Terlepas dari dimana akan dilaksanakan rujuk maka rujuk tersebut harus dilakukan dihadapan pegawai pencatat nikah atau pegawai pembantu pencatat nikah dan disaksikan oleh dua orang saksi sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas, hal ini dibuktikan dengan mengisi buku pencatatan rujuk.

c. Ke Pengadilan Agama

Langkah terakhir yang dilakukan setelah pelaksanaan rujuk yaitu memberitahukan kepada pihak Pengadilan Agama bahwa pasangan suami istri tersebut telah rujuk dengan memperlihatkan surat keterangan telah melakukan rujuk yang diterbitkan oleh KUA dan mengambil kembali buku nikah.

Dari penjelasan mengenai tata cara rujuk diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan adanya rujuk yang diberlakukan di Indonesia sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan oleh kementerian agama dapat memberikan solusi bagi pasangan suami istri untuk membangun kembali hubungan rumah tangganya tanpa harus melakukan pernikahan ulang, dalam hal rujuk tersebut suami yang merujuk harus mendapatkan izin dari istri, ketika rujuk akan dilakukan maka rujuk tersebut harus disaksikan oleh dua orang saksi, serta diharuskannya adanya pencatatan rujuk. Dengan mengikuti prosedur-prosedur dan syarat-syarat sesuai hukum Islam maka rujuk dapat dikatakan sah tanpa harus melakukan pernikahan ulang.

Akan tetapi tata cara rujuk yang telah ditetapkan dalam Kompilasi Hukum Islam dan berlaku di Indonesia terdapat perbedaan dengan apa yang disepakati oleh para *Fuqaha*. Menurut para *Fuqaha* rujuk terjadi dengan ucapan yang bersifat terang-terangan atau dengan ucapan yang bersifat sindiran dengan syarat niat menurut mazhab selain Mazhab Hambali, serta dengan perbuatan menurut Mazhab selain Mazhab Syafi'i. Para *Fuqaha* sepakat bahwa rujuk dilakukan tanpa adanya keridhaan dari istri, dalam hal

persaksian *Fuqaha* tidak mewajibkan adanya saksi artinya rujuk tetap sah meskipun tanpa adanya saksi tetapi berbeda dengan Mazhab Syafi'i yang mewajibkan adanya saksi. Selanjutnya mengenai pencatatan rujuk tidak ada Mazhab yang menjelaskan masalah pencatatan dalam rujuk.⁸⁸

Rujuk dapat dilakukan jika pasangan suami istri telah memenuhi prosedur yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama. Faktor yang mendorong pasangan suami istri hendak rujuk yaitu: faktor anak yang sangat mempengaruhi terhadap kedua orang tua yang telah bercerai akibat sifat emosional yang telah menimpa keduanya, dengan kondisi anak yang masih di bawah umur pasti akan menerima gangguan dalam lingkungan sosial baik itu berupa ejekan yang dapat membuat anak frustrasi dalam perkembangan berfikirnya akibat orang tuanya telah berpisah. Faktor lainnya yaitu untuk memperbaiki citra keluarga dari pandangan masyarakat agar silaturahmi tetap berjalan dengan baik. Dan yang terakhir untuk menghindari perkara perceraian sebelum diputus oleh pengadilan agar nama baik tetap terjaga.⁸⁹

Selain terdapat perbedaan antara tata cara rujuk Dalam Kompilasi Hukum Islam dengan tata cara rujuk menurut para *Fuqaha*, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juga tidak ada menjelaskan mengenai ketentuan rujuk. Meskipun penjelasan mengenai tata cara rujuk hanya terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam namun penegasan dan penjabarannya tidak sampai bertentangan atau

⁸⁸ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fiqih 4 Mazhab...* h. 407

⁸⁹ Irwandi. Ibnu Izzah, Penerapan Rujuk Menurut Hukum Islam Pada Tokoh Masyarakat Dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai, *jurnal ilmiah mahasiswa Hukum Keluarga Islam QadauNa vol. 1 no. 3, 2020*, h. 175

melampaui apa-apa yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Jadi tetap dipegangi konsistensi materi antara kedua produk itu dengan penjabaran perluasan ketentuan yang dirumuskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

B. Tata cara rujuk dalam kompilasi Hukum Islam Perspektif *Maslahah Mursalah*

Dalam memahami ketentuan mengenai tata cara rujuk, maka perlu dilakukan penalaran, yakni mengidentifikasi masalah, yaitu tata cara rujuk dalam Kompilasi Hukum Islam. Tata cara adalah kumpulan kaedah untuk melakukan sesuatu.⁹⁰ Rujuk adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh sang suami setelah menjatuhkan talak terhadap istrinya, baik melalui ucapan yang jelas atau melalui perbuatan dengan tujuan kembali ke dalam ikatan pernikahan. Rujuk dapat dilakukan ketika istri masih dalam masa Iddah tanpa harus melakukan akad yang baru.

Seiring berkembangnya zaman dan memperhatikan kebutuhan masyarakat saat ini, dimana sering terjadi pelanggaran hak dan kewajiban dalam berumah tangga antara suami dan istri maka dirasa sangat penting untuk kemudian dilakukan penggalian hukum atau pembaharuan hukum di bidang keluarga Islam. Salah satunya yaitu mengenai tata cara rujuk yang tidak memiliki landasan hukum yang jelas dari nash, yang mana tidak ada nash yang merincikan mengenai bagaimana tata cara rujuk. Ketentuan tersebut pada hakikatnya dibuat berdasarkan pertimbangan kemaslahatan

⁹⁰ E-Book KBBI

serta mewujudkan rasa keadilan bagi masyarakat. Ditinjau dari segi tidak adanya dalil, maka permasalahan mengenai tata cara rujuk termasuk kedalam kajian penalaran *Maslahah Mursalah*, yang merupakan metode pembentukan hukum Islam yang bertumpu kepada pertimbangan kemaslahatan bagi permasalahan yang tidak mempunyai nash hukumnya.

Langkah kedua adalah memahami kriteria maslahat menurut syara'. Ada berbagai rumusan pengertian mengenai maslahat ulama namun apabila diperhatikan maknanya saling berdekatan. Tata cara rujuk merupakan suatu ketentuan yang mempunyai nilai maslahat berupa perlindungan dan pemeliharaan terhadap agama (*Hifzh al-Din*), jiwa (*hifzh al-Nafs*), keturunan (*hifzh al-Nasl*), akal (*hifzh al-Aql*). Dengan adanya tata cara rujuk maka ada aturan hukum yang mengaturnya secara tegas dan pasti.

Dalam hal tata cara rujuk mengandung kemaslahatan dapat dilihat pada pasal mengenai persetujuan istri pada saat rujuk, adanya saksi-saksi dan pencatatan rujuk:

1. persetujuan istri pada saat rujuk

Tidak ada riwayat dari Rasulullah saw dan juga tidak ada keterangan dari para sahabat yang menunjukkan bahwa adanya ketentuan mengenai persetujuan istri dalam rujuk. Menurut ketentuan fiqh suami dapat merujuk istri tanpa adanya persetujuan, keridhaan atau kerelaan dari istri. Karena merujuk istri merupakan hak mutlak yang dimiliki oleh suami selama istri dalam masa *Iddah*.

Namun hal tersebut berbeda dengan ketentuan yang ada pada Kompilasi Hukum Islam pasal 164 jo. Pasal 165 yang mana berdasarkan pasal 164 jo. Pasal 165 bahwa dalam hal rujuk istri berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suaminya dihadapan pegawai pencatat nikah dan disaksikan oleh dua orang saksi.

Pasal 165 Kompilasi Hukum Islam menjadikan surah Al-Baqarah ayat 228 sebagai landasan untuk menetapkan ketentuan mengenai persetujuan istri,⁹¹ sebagaimana Firman Allah:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

Artinya: “Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam Rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana”(QS. Al-Baqarah: 228)

Dalam hal penolakan rujuk yang dapat dilakukan oleh istri maka ada dua bentuk penolakan yaitu:⁹²

⁹¹Arifin Abdullah dan Delia ulfa, Kedudukan Izin Rujuk Suami Dakam Masa Iddah(Analisis Perspektif Hukum Islam), *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol.2, No.2, 2018, h. 425

- a. penolakan rujuk yang dilakukan oleh istri sebelum perkaranya sampai ke tangan PPN atau Pembantu PPN yang berwenang. Artinya sebelum suami datang ke PPN atau Pembantu PPN maka suami sebelumnya telah menanyakan persetujuan dari mantan istrinya terlebih dahulu. Jika mantan istrinya tidak menyetujui dan suami menerima pernyataan tersebut, maka penolakan rujuk dari mantan istri tersebut sudah berlaku. Akan tetapi jika suami tidak menerima penolakan dari mantan istri tersebut maka perkara tersebut dapat diselesaikan setelah diajukan ke Pengadilan Agama.
- b. Penolakan rujuk yang dilakukan oleh istri setelah perkara sampai ke tangan PPN atau Pembantu PPN. Artinya istri mengajukan keberatan atas kehendak rujuk mantan suaminya dihadapan PPN atau Pembantu PPN dan disaksikan oleh dua orang saksi. PPN atau Pembantu PPN hanya menerima pengajuan keberatan mantan istri, sedangkan keputusan perkara tersebut ada pada Pengadilan Agama.

Permasalahan persetujuan istri ini dapat dipandang dari sudut pandang kemaslahatan yang diperoleh dari suatu peristiwa rujuk. Boleh jadi persetujuan istri dapat menjadi tolak ukur untuk melihat baik atau buruknya dampak yang akan timbul setelah rujuk dilakukan.

Selain dapat dipandang dari aspek baik atau buruknya, persetujuan istri dapat menjadi kontrol penyeimbang terhadap hak merujuk yang sepenuhnya adalah milik suami. persetujuan istri

⁹²Dwi Dasa Suryantoro dan Ainur Rofiq, Hak Mantan Istri Menolak Rujuk Mantan Suami Menurut Kompilasi Hukum Islam, *Ahsna Media Jurnal Pemikiran, pendidikan dan penelitian ke-Islaman*, vol. 8, No. 1, 2022, h. 26-27

merupakan salah satu cara yang ditetapkan oleh negara untuk meminimalisir kerusakan-kerusakan yang mungkin timbul sebagai akibat rujuk yang dipaksakan. Dalam kondisi ini, dapat dilihat titik temunya ialah bahwa Kompilasi Hukum Islam dapat memberikan kontribusi terhadap tujuan perkawinan yang telah ditetapkan oleh syariat. Jadi, persetujuan istri dalam rujuk mempunyai nilai-nilai *maslahat* berupa perlindungan terhadap jiwa (*hifzh al-Nafs*) dan akal (*hifzh al-Aql*). Perlindungan terhadap jiwa dan akal Disini merupakan jiwa dan akal dari istri, yang mana seandainya terjadi pertengkaran maka dikhawatirkan akan berdampak pada jiwa dan akal si istri. Oleh karena itu perlindungan terhadap jiwa dan akal dipergunakan sebagai alasan dirumuskannya ketentuan Kompilasi Hukum Islam terkait persetujuan istri dalam rujuk.

Meminta persetujuan istri dianggap sebagai suatu kebaikan dan menjamin kelangsungan pernikahan ke depan. Sebab, kondisi perkawinan yang perbuatan rujuknya dipaksakan (tanpa persetujuan istri) tentu akan berbeda dengan kondisi perkawinan yang rujuknya disetujui oleh seorang istri, di mana istri secara sukarela melakukan rujuk dengan suaminya dan menyepakati untuk kembali membangun rumah tangga dengan dasar keikhlasan bukan paksaan. Misalnya talak-rujuk yang terjadi dalam perkawinan seorang perempuan yang baik-baik dengan laki-laki yang tidak baik. Pada kasus tersebut tentulah persetujuan istri menjadi penting dalam menegakkan kemaslahatan, dibutuhkan kerelaan atau keridhaan istri terhadap keinginan rujuk yang diajukan oleh

suaminya. Dalam permasalahan ini, asas *maslahat* disini dapat dikedepankan dengan melihat baik atau buruknya dampak yang timbul dari rujuk yang dilakukan.

2. Kehadiran saksi

Persaksian bukan merupakan syarat bagi sahnya rujuk menurut jumhur yang terdiri dari mazhab Hanafi, Maliki pada pendapatnya yang masyhur, juga mazhab Syafi'i pada perkataannya yang baru, mazhab Hambali pada salah satu dari dua riwayat Ahmad yang paling sahih. Akan tetapi, persaksian terhadap perkara rujuk disunatkan sebagai tindakan kewaspadaan.⁹³

Kompilasi Hukum Islam mengharuskan kehadiran saksi-saksi sebagai syarat pada buku pendaftaran rujuk. Setelah memeriksa dan menyelidiki apakah suami yang akan merujuk itu memenuhi syarat-syarat rujuk menurut fiqh munakahat, seorang suami dapat mengucapkan rujuknya dan menandatangani buku pendaftaran rujuk. Penandatanganan tersebut diikuti oleh istri dan saksi-saksi yang telah dihadirkan. Keadaan tersebut berlaku baik terhadap rujuk yang dilakukan di hadapan pegawai pencatat nikah (PPN) maupun rujuk yang dilakukan di hadapan pembantu pegawai pencatat nikah (PPP).⁴³

Peraturan yang demikian menempatkan saksi-saksi rujuk dalam posisi yang sangat penting dalam suatu peristiwa rujuk. Sebab, suatu peristiwa rujuk tidak dapat diterima keabsahannya secara administratif

⁹³Wahbah az-zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa-Adillatuh...*h. 409

jika tidak ada saksi yang dihadirkan. Dengan kata lain, peristiwa rujuk tidak dapat dicatatkan ke dalam buku pendaftaran rujuk jika rujuk tersebut tidak dihadiri oleh saksi.

Kehadiran saksi-saksi dalam melakukan perbuatan hukum saat ini telah menjadi suatu kebutuhan. Khususnya dalam bidang hukum perdata, terkhusus lagi dalam bidang hukum perkawinan. Tujuannya ialah untuk menjamin kepastian hukum dan alternatif pembuktian adanya peristiwa rujuk. Apabila perkawinan dan talak mengharuskan keberadaan dua orang saksi yang menyaksikannya, maka dalam peristiwa rujuk pun kehadiran saksi juga tak kalah penting. Selain sebagai alasan prosedur administratif, kehadiran saksi dalam rujuk memiliki kesamaan dengan kehadiran saksi dalam perkawinan, yaitu menyatukan suatu ikatan perkawinan yang sebelumnya terpisah.

Kehadiran saksi-saksi dalam rujuk dapat dikategorikan sebagai sebuah upaya mewujudkan kemaslahatan sekaligus sebagai bentuk kehati-hatian. kehadiran saksi-saksi dalam peristiwa rujuk mutlak diperlukan sebagai pembuktian-pembuktian apabila dikemudian hari nantinya dibutuhkan saksi-saksi dalam berbagai problematika hukum keluarga. Teori *maslahah* lebih dikedepankan dalam hal kehadiran saksi ini. Kehadiran saksi dalam rujuk memiliki nilai maslahat berupa pemeliharaan terhadap Agama (*Hifzh al-Din*), perlindungan terhadap agama yang dimkasudkan adalah agama dari suami istri yang telah rujuk. Yang mana dalam hal ini apabila rujuk dipersaksikan maka, dapat

menghindari suami istri yang telah rujuk dari fitnah zina sebab apabila suami istri melakukan rujuk tanpa adanya saksi dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah.

3. Pencatatan Rujuk

Mengenai pencatatan rujuk sepanjang keterbatasan penulis dengan menggunakan beberapa rujukan memang tidak dijelaskan dalam literatur buku fikih, namun jika tentang pengertian rujuk menurut Islam terdapat dalam buku-buku fikih munakahat. Begitu pula dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis sebagai sumber utama hukum Islam tidak terdapat penjelasan yang secara eksplisit membahas mengenai pencatatan rujuk. Baik yang memerintahkan atau melarang penerapannya. Sehingga adanya ketentuan pencatatan rujuk dapat kita katakan sebagai salah satu bentuk pembaharuan hukum dalam bidang hukum keluarga melalui jalan ijtihad.

Pencatatan rujuk merupakan persoalan yang penting dalam administrasi perkawinan di Indonesia. Status perkawinan seseorang dapat diakses dari keterangan-keterangan administratif yang terkumpul di suatu lembaga. Adapun manfaat dari perlunya pencatatan tersebut ialah untuk menjamin hak-hak keperdataan masing-masing pihak dan pihak lain yang menerima konsekuensi dari akibat perbuatan hukum yang dilakukan.

Peristiwa rujuk haruslah dicatat sehingga memperoleh legalitas dari pemerintah berupa Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk yang tercantum dalam buku pendaftaran rujuk. Aturan tentang pencatatan rujuk itu

merupakan aturan lanjutan dari ketentuan yang sebelumnya terdapat di dalam regulasi yang lebih tinggi. Di dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, dengan demikian seharusnya rujuk pun juga harus memenuhi prosedur administratif yang berlaku di Indonesia.

Dalam hal pemenuhan prosedur administratif maka pencatatan rujuk merupakan bentuk ketaatan terhadap anjuran pemerintah, sebagaimana yang terkandung di dalam surah An-Nisa' ayat 59 sebagaimana firman Allah:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”(QS. An-Nisa’: 59)

Pencatatan rujuk memenuhi unsur-unsur kebiasaan yang baik dan bermanfaat serta jauh dari unsur keburukan dan kemudharatan. Kondisi tersebut dapat dibuktikan dengan akan menjadi teraturnya administrasi negara dalam bidang kependudukan ketika aturan pencatatan rujuk dipatuhi oleh seluruh masyarakat. Demikian sebaliknya, administrasi

bidang kependudukan akan menjadi carut-marut sebagai akibat banyaknya talak dan rujuk yang dilakukan di bawah tangan.

Upaya yang dilakukan oleh para ulama Indonesia ini bukanlah merupakan penolakan terhadap ketetapan hukum Islam yang telah dilakukan oleh para ulama mazhab, akan tetapi merupakan upaya dinamisasi dan fleksibilitas serta pengembangan hukum Islam khususnya di Indonesia. pengembangan hukum ini bukan tanpa alasan melainkan dengan pengembangan hukum dapat mendatangkan kemaslahatan. Berdasarkan kemaslahatan ini semata-mata dimaksudkan untuk mencari kemaslahatan manusia. Artinya, dalam rangka mencari sesuatu yang menguntungkan, dan juga menghindari kemudharatan manusia yang bersifat sangat luas. Maka dari itu pencatatan rujuk merupakan prosedur penting dalam hal rujuk karena nilai maslahat yang terkandung berupa perlindungan terhadap keturunan (*hifzh al-Nasl*).

Perlindungan terhadap keturunan (*hifzh al-Nasl*) dapat diartikan bahwa apabila rujuk tidak dilakukan pencatatan di kantor urusan agama maka anak yang lahir setelah terjadinya rujuk secara hukum yang berlaku tidak ada hubungan keperdataan dengan ayahnya melainkan hanya bernasabkan ke ibu saja, maka dari itu pencatatan rujuk harus dilakukan agar anak memiliki hubungan perdata dengan kedua orangtuanya.

Berdasarkan penjabaran tersebut, maka tata cara rujuk dalam kompilasi hukum Islam merupakan suatu hal yang mendesak. Di satu sisi aturan ini bertujuan untuk menyeimbangkan hak dan menyetarakan posisi

dalam rujuk, di sisi yang lain ketentuan ini juga bertujuan untuk memelihara dan melindungi Agama (*hifzh al-Din*), jiwa (*hifzh al-Nafs*), keturunan (*hifzh al-Nasl*), dan akal (*hifzh al-Aql*), seandainya terjadi problematika dalam hal rujuk. Maka ada sisi maslahat yang terdapat pada tata cara rujuk dalam kompilasi hukum Islam, yaitu perlindungan terhadap kebutuhan pokok berupa Agama jiwa, keturunan dan .

Agama, jiwa, keturunan dan akal merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus dipelihara dan dilindungi. Segala bentuk upaya yang menjurus kepada pemeliharaan dan perlindungan pada hal tersebut harus dilakukan untuk mewujudkan *maslahat*. Dan sebaliknya hal-hal yang mengancam eksistensi keduanya harus dihilangkan untuk menghindari *mafsadat*. Adapun upaya untuk mewujudkan *maslahat* dan menolak *mafsadat* tidak lain adalah melalui penetapan hukum bagi setiap permasalahan yang belum ada ketentuan hukumnya, atau merubah hukum yang telah ada jika tidak lagi sesuai.

Jika dilihat dari tingkatan masalah, yaitu *dharruriyah*, *al-hajiyyah* dan *al-tahsiniyyah*. Tata cara rujuk dalam Kompilasi Hukum Islam mempunyai nilai maslahat berupa perlindungan dan pemeliharaan terhadap Agama (*hifzh al-Din*), dengan mengikuti tata cara rujuk dalam Kompilasi Hukum Islam maka agama dari suami istri yang telah rujuk telah terlindungi, karena telah adanya aturan hukum yang mengaturnya secara tegas dan pasti, perlindungan terhadap jiwa (*Hifzh Nafs*) dan akal (*Hifzh al-Aql*) seandainya terjadi permasalahan dan konflik dalam

rumah tangga, serta perlindungan terhadap keturunan (*Hifzh al-Nasl*) apabila terjadi permasalahan terhadap masalah keperdataan anak. Namun tata cara rujuk dalam Kompilasi Hukum Islam ini tidak secara langsung bersifat darurat, dalam artian apabila serangkaian tata cara rujuk tersebut tidak diikuti maka secara langsung tidak akan menyebabkan kerusakan dihidup suami istri tersebut, tetapi akan ada perbedaan ketika rujuk mengikuti prosedur-prosedur yang telah ditentukan dengan rujuk tanpa mengikuti prosedur-prosedur tersebut, serta akan ada kesulitan dalam hal administrasi anak jika tidak dibuatnya ketentuan mengenai tata cara rujuk dalam Kompilasi Hukum Islam. Maka dengan adanya tata cara rujuk dalam Kompilasi Hukum Islam akan terlaksana dengan baik tujuan dari pernikahan dalam hidup kedepannya.

Dengan demikian tata cara rujuk dalam Kompilasi Hukum Islam ini jika diambil kesimpulan termasuk kedalam *masalah* yang bersifat *Hajiyah*, karena tata cara rujuk dalam Kompilasi Hukum Islam ini merupakan hal yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya berkaitan dengan permasalahan yang ada, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Tata cara rujuk dalam kompilasi Hukum Islam diatur pada pasal 167-169, yang mana pasal ini menjelaskan bahwa:
 - a. Persetujuan istri pada saat rujuk, dalam hal rujuk apabila suami akan merujuk istrinya maka rujuk tersebut harus adanya persetujuan dari istri dan istri berhak untuk melakukan penolakan terhadap rujuk tersebut, hal ini berdasarkan pasal 164 jo. 165 Kompilasi Hukum Islam.
 - b. Kehadiran saksi, menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 167 rujuk dapat dikatakan tidak sah apabila tidak dihadiri oleh saksi-saksi dan dengan adanya saksi maka rujuk akan memiliki kekuatan hukum yang lebih.
 - c. Pencatatan Rujuk, merupakan bagian dari pelaksanaan rujuk. Di dalam kompilasi Hukum Islam prosedur-prosedur untuk melakukan rujuk adalah sebagai berikut:
 - a) Datang ke kantor urusan agama untuk mendaftarkan rujuk.
 - b) Pelaksanaan rujuk dilakukan dihadapan pegawai pencatat nikah atau pembantu pegawai pencatat nikah.
 - c) Ke pengadilan Agama untuk memperlihatkan bukti rujuk yang telah diterbitkan oleh KUA.

2. Tinjauan *Maslahah Mursalah* mengenai tata cara rujuk dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu sebagai berikut:
 - a. Persetujuan istri pada saat rujuk mempunyai nilai-nilai *Maslahat* berupa perlindungan terhadap jiwa (*Hifzh al-Nafs*) dan perlindungan terhadap akal (*Hifzh al-Aql*).
 - b. Kehadiran saksi dalam rujuk memiliki nilai *Maslahat* berupa pemeliharaan terhadap agama (*hifzh al- Din*) yang bertujuan untuk menjamin suatu perbuatan hukum.
 - c. Pencatatan rujuk dalam Kompilasi Hukum Islam mempunyai nilai *Maslahat* berupa perlindungan terhadap keturunan (*Hifzh al-Nasl*).

Secara keseluruhan tata cara rujuk dalam Kompilasi Hukum Islam termasuk kedalam *maslahah* yang bersifat *Hajiyah*, karena tata cara rujuk dalam Kompilasi Hukum Islam ini merupakan hal yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia.

B. Saran

1. bagi masyarakat atau pembaca untuk lebih memperhatikan adanya peraturan yang berlaku mengenai tata cara rujuk, serta bagi pasangan suami istri yang sudah melakukan rujuk namun belum mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan maka perlu untuk melakukan rujuk sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan di KUA untuk mendapatkan pengesahan dari pengadilan Agama. Dengan mentaati peraturan yang berlaku yakni prosedur-prosedur

tersebut berguna untuk mendatangkan dan meraih banyak maslahat kemaanfaat dikemudian hari.

2. Hasil penelitian ini masih sangat terbatas dan penuh kekurangan. Kiranya hasil penelitian ini dapat dijadikan representasi terhadap tata cara rujuk dalam Kompilasi Hukum Islam. Dengan melihat kekurangan dari penelitian ini, diharapkan akan ada penelitian lebih lanjut untuk menyempurnakan pengetahuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdul Gani. 1994. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Abdullah, Arifin. Delia ulfa. 2018. *Kedudukan Izin Rujuk Suami Dakam Masa Iddah(Analisis Perspektif Hukum Islam)*, Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol.2, No.2. <https://www.jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/view/4746>.
- Akmal, Fytra Maulana. 2021. *Niat dalam rujuk dengan perbutan menurut imam maliki*. Skripsi fakultas syari'ah dan hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- Al Ghazali, Abu Hamid. t.t. *Al Mustasyfa Min Ilm Al Usul*. Beirut: Dar Fikr.
- Al-Buthi, Muhammad Sa'id. 1992. *Dhowabit Al-Mashlahah Fi Al-Syariah Al-Islamiyah*. Muassasah Al-Risalah: Baerut-Lebanon, cet. VI.
- Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman. 2015. *fikih 4 Mazhab jilid V*. Jakarta: Pustaka Al Kautsar.
- Aminuddin. 1990. *Pengembangan penelitian kualitatif*. Malang: YA 3 Malang.
- Arfan, Abbas. 2013. *Maslahah dan batas-batasnnya menurut Al-Buthi (Analisis Kitab Dhawabith al-Maslahah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah)*, Jurnal: Syari'ah dan Hukum, Volume 5 Nomor 1.
- Asy Syatibi, Abu Ishaq. 2000. *Al Muwafaqot fi Ushulis Syar'i*. Beirut: Al Maktabah Al Ashriyyah.
- Azzam , Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas. 2015. *Fiqh Munakahat* cet. ke-IV. Jakarta: Amzah.
- Az-zuhaili, Wahbah. 2011. *Al-Fiqh Al-Islami Wa-Adillatuh*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk . Jakarta: Gema Insani.
- Basri, Rusdaya. 2019. *Ushul Fikih 1*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press.
- Basyir, Ahmad Azhar. 1999. *Hukum Perkawian Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2000. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press.

- Departemen Agama RI. 1999. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
- Departemen Agama. 2000. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Depag RI.
- Fuad, Muhsan. 2005. *Hukum Islam Indonesia*. Yogyakarta: LkiS.
- Ghazaly, Abd. Rahman. 2003. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media.
- Ghozali, Abdul Rahman. 2008. *Fiqh Munakahat*. Jakarta : Kencana.
- Haroen, Nasrun. 1997. *Ushul Fiqh I*. Jakarta : Logos.
- Hermanto, Agus. 2017. *Konsep Maslahat dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif al-Tûfi dan al-Ghazali)*, Jurnal AL 'ADALAH Vol. 14, Nomor 2.
- Ifaroh , Anif An. 2019. *Analisis Al-Maslahah terhadap pendapat kepala KUA di kabupaten sidoarjo tentang perlunya pencatatan rujuk*. Skripsi fakultas syari'a dan hukum UIN Sunan Ampel.
- Izzah, Ibnu. Irwandi. 2020. *Penerapan Rujuk Menurut Hukum Islam Pada Tokoh Masyarakat Dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai*. Jurnal ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam QadauNa Vol. 1 no.3. <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/view/14841>.
- kamal, Abu Malik. 2007. *Fikih sunah Wanita*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Mahkamah Agung RI. 2011. *Himpunan Peraturan Perundnag-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian dalam Pembahasannya*. Jakarta: Mahkamah Agung RI,
- Makmun, Moh. Khoirur Rohman, *pemikiran imam maliki dan imam syafi'I tentang saksi dalam rujuk*. Jurnal hukum keluarga Islam vol. 2 no. 1. <http://journal.unipdu.ac.id:8080/index.php/jhki/article/view/943/652>. Diakses tanggal 08 Desember 2021
- Mardalis. 2007. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Masud, Muhammad Khalid . 1996. *Hukum Islam Studi Tentang Hidup dan Pemikiran Abu Ishaq Al-Syathibi*. Bandung: Pustaka.

- Muhammad, Kamil. 1998. *Fikih Wanita Edisi Lengkap*. Jakarta: Pustaka Al Kautsar.
- Nasution. 2004. *Metode Research*. Jakarta: Bumi aksara.
- Nurmilawati, Arti. 2021. *SAKSI DALAM RUJUK(Studi Komparasi Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik)*. Skripsi, fakultas Syari'ah IAIN Bengkulu.
- Nyak Umar, Mukhsin. 2017. *Al-Maslahah Al-Mursalah kajian atas relevansi terhadap pembaharuan hokum Islam*. Banda Aceh: Turats.
- Oktariani, Sari Rahayu. 2020. *Praktek rujuk talak tiga di desa muara karang kecamatan pendopo kabupaten empat lawing ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif*. Skripsi fakultas Syari'ah IAIN Bengkulu.
- Quthni, Abu Yasid Adnan. 2019. *Implementasi Masalah Mursalah Sebagai Alternatif Hukum Islam dan Solusi Problematika Umat*, Jurnal: Asy-Syari'ah, Volume 5, Nomor 1.
- Rasyid, Sulaiman . 1998. *fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru.
- Rifa'i M, Nasib. 2000. *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir jilid III*. Jakarta, Gema Insani, 2000
- Rijali, Ahmad. 2018. *Analisis data kualitatif*, jurnal alhadharah vol. 17 no. 33. <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/alhadharah/article/view/2374>. Diakses tanggal 4 januari 2022.
- Rijali, Ahmad. 2018. *Analisis Data Kualitatif*. Jurnal AlhaDharah vol. 17 no. 33 tahun 2018, <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/alhadharah/article/view/2374>. (diakses tanggal 4 januari 2022)
- Romli SA. 2017. *pengantar ilmu ushul fiqih*. Depok: Kencana.
- Rusyd, Ibnu. 2007. *Bidayatul Mujtahid*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Sahrani, Sohari . 2010. *Fiqih Munakahat* cet. ke-II. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Siroj, Malthuf. 2012. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta:Pustaka Ilmu.
- Soemiyati. 1989. *Hukum Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.

- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suma, Muhammad Amin. 2004. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* cet. ke-I. Jakarta: PT RajaGrafindo.
- Suryantoro, Dwi Dasa. Ainur Rofiq. 2022. *Hak Mantan Istri Menolak Rujuk Mantan Suami Menurut Kompilasi Hukum Islam*, Ahsna Media Jurnal Pemikiran, pendidikan dan penelitian ke-Islaman, vol. 8, No. 1. <https://www.journal.uim.ac.id/index.php/ahsana/article/view/1333/817>
- Syafe'i, Rachmat. 2018. *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Pernikahan di Indonesia*. Jakarta : Kencana.
- Tihami dan Sohari sahrani. 2014. *Fikih Munakahat kajian fikih nikah lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. 2020. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Undang-Undang R.I. Nomor 1 tahun 1974 & Kompilasi hukum Islam
- Wahab Khallaf, Abdul. 2005. *Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Wahdah , Fina Maulani. Dkk. 2019. *Iddah dan ihad bagi perempuan dalam hokum Islam dan hokum positif (studi analisis perspektif gender)*, jurnal ilmiah hukum keluarga Islam vol. 4 no. 1. <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jh/article/view/11570/8937>. Diakses tanggal 06 Desember 2021.

L

A

M

P

I

R

A

N



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATISUKARNO BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor :0107/In.11/ F.I./PP.00.9/01/2022

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :


1. N A M A : Dr. Miti Yarmunida, M.A
NIP. : 197705052007102002
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Giyarsi, M.Pd
NIP. : 199108222019032006
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- N A M A : Nanik Istika Sari
NIM / Prodi : 1811110005/HKI
Judul Skripsi : **"Tata Cara Rujuk dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Masalah Mursalah"**

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 31` Januari 2022
An. Dekan,
Wakil Dekan I


Dr. Miti Yarmunida, M.A
NIP. 197705052007102002

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
 Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa 38211
 Telepon (0736) 51276-51171-51172. Faksimili. (0736) 51171-51172
 Web: www.uinfasbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Nanik Istika Sari Pembimbing I/II : Dr. Miti Yarmunida, M.A
 NIM : 1811110005 Judul Skripsi : Tata Cara Rujuk dalam
 Jurusan : Syariah Kompilasi Hukum Islam Perspektif Masalahah
 Prodi : Hukum Keluarga Islam Mursalah

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1.	Kamis, 10-3-22	Rencana Daftar Isi	- perbaiki point A. pada BAB II. - Silahkan ditandatangani.	
2.	Rabu, 20-04-2022	Skripsi BAB I - BAB III	- Perbaiki penulisan daftar isi. - Perbaiki penulisan pada bahasa Asas - Tambahkan footnote dan penelitian terdahulu - Tambahkan sumber data primer - Tambahkan penelitian terdahulu yang relevan dg penelitian ini.	
3.	Selasa, 21/6/2022	BAB IV - BAB IV	- Perkarya referensi dalam teori masalah. - Perkuat analisis dg teori masalah	

Bengkulu,

M

Mengetahui,
 Koprosi HKI/HES/HTN

Pembimbing I/II

H

Etry Mike, M.H
 NIP. 198811192019032010

Dr. Miti Yarmunida, M.A
 NIP. 197705052007102002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
 Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa 38211
 Telepon (0736) 51276-51171-51172. Faksimili. (0736) 51171-51172
 Web: www.uinfasbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Nanik Istika Sari Pembimbing ~~II~~: Giyarsi, S.Sy., M.Pd
 NIM : 1811110005 Judul Skripsi : Tata Cara Rujuk dalam
 Jurusan : Syariah Kompilasi Hukum Islam Perspektif Masalahah
 Prodi : Hukum Keluarga Islam Mursalah

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1.	8 Maret 2022	Skripsi (daftar isi)	Perbaiki daftar daftar isi sesuai kebutuhan peneliti	
2.	9 Maret 2022	Daftar isi	Lanjutkan ke Pembimbing I	
3.	05 April 2022	Skripsi	- Perbaiki teori ds sumbu ts relevan - Perbaiki penulisan si	
4.	18 April 2022	Skripsi	- Perbaiki penulisan AaB - Perbaiki penulisan dan Kesemua maki - Tambah sumber Footnote dengan	

Bengkulu,

M

Mengetahui,
 Koprodu HKI/HES/HTN

Etry Mike, M.H
 NIP. 198811192019032010

Pembimbing ~~II~~

H

Giyarsi, S.Sy., M.Pd
 NIP. 199108222019032006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
 Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa 38211
 Telepon (0736) 51276-51171-51172. Faksimili. (0736) 51171-51172
 Web: www.uinfasbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Nanik Istika Sari Pembimbing I/II: Giyarsi, S.Sy., M.Pd
 NIM : 1811110005 Judul Skripsi : Tata Cara Rujuk dalam
 Jurusan : Syariah Kompilasi Hukum Islam Perspektif Masalahah
 Prodi : Hukum Keluarga Islam Mursalah

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
5.	19 April 2022	Skripsi	Langut Bab II	
6.	6 Juni 2022	Skripsi	BAB II - Perbaikan Analisis for Majelis Syariah	
7.	9 Juni 2022	Skripsi	- Susunan Point keabsahan dan itikad Rujuk to FHI. - Tindakan dari Aqut/Hadis to memperjelas analisis masalah.	
8.	19 Juni 2022	Skripsi BAB III-IV	- Perbagas Kesimpulan serta dg kebutuhan hukum masalah.	
9.	15 Juni 2022	Skripsi BAB V	Kesimpulan Subuh serta	

Bengkulu, M
 H

Mengetahui,
 Koprodi HKI/HES/HTN

Pembimbing I/II

Etry Mike, M.H
 NIP. 198811192019032010

Giyarsi, S.Sy., M.Pd
 NIP. 199108222019032006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
 Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa 38211
 Telepon (0736) 51276-51171-51172. Faksimili. (0736) 51171-51172
 Web: www.uinfasbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Nanik Istika Sari Pembimbing I/II: Giyarsi, S.Sy., M.Pd
 NIM : 1811110005 Judul Skripsi : Tata Cara Rujuk dalam
 Jurusan : Syariah Kompilasi Hukum Islam Perspektif Masalah
 Prodi : Hukum Keluarga Islam Mursalah

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
10.	17 Juni 2022	Skripsi	- Perbaiki Daftar Pustaka - Aec	

Bengkulu, M

Mengetahui,
 Koprodi HKI/HES/HTN

Pembimbing I/II

Etry Mike, M.H
 NIP. 198811192019032010

Giyarsi, S.Sy., M.Pd
 NIP. 199108222019032006

SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati
Soekarno Bengkulu Menerangkan bahwa:

Nama : Nanik Istika Sari

Nim : 1811110005

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Tata Cara Rujuk Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif
Maslahah Mursalah

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan presentasi plagiasi 22%.

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mahasiswa



NANIK ISTIKA SARI
Nim: 181110005

Ketua Tim Uji Plagiasi,

Hidayat Darussalam, M.E.Sy
NIP: 198611072020121008